



P U T U S A N
Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

Terdakwa I

Nama lengkap : **Husnih,SH Bin Muslimin**
Tempat lahir : Lapai .
Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun/ 27 September 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bengkel Tenang Kel. Ambekairi Kec.
Unaaha Kab. Konawe.

A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : Sarjana Hukum.

Terdakwa II

Nama lengkap : **Ari Bin Hasim .**
Tempat lahir : Kendari.
Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun / 05 April 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ade Irma Nasution Kel. Ambekairi Kec.
Unaaha Kab. Konawe.

A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMA

Terdakwa III

Nama lengkap : **Ismail Bin Bahasa.**
Tempat lahir : Asinua.
Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun / 10 Maret 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar Kel. Asinua Kec.
Unaaha Kab. Konawe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA

Terdakwa IV

Nama lengkap : **Juharto Bin Labingiri.**
Tempat lahir : Sambeani.
Umur/Tgl. Lahir : 38 Tahun / 05 Juni 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kasuwura Kec. Abuki Kab. Konawe.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA Tamat.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 153/Pid B/2018/PN Unh tanggal 14 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid B/2018/PN Unh tanggal 14 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN**, Terdakwa II. **ARI Bin HASIM**, Terdakwa III. **ISMAIL Bin BAHASA** dan Terdakwa IV **JUHARTO Bin LABINGGIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan pengancaman dengan kekerasan**” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN**, Terdakwa II. **ARI Bin HASIM**, Terdakwa III. **ISMAIL Bin BAHASA** dan Terdakwa IV **JUHARTO Bin LABINGGIRI** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai senilai Rp. 34.700.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam pecahan uang kertas senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 347 lembar.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MAS'UD dan saksi ARI PIN AHBARU dengan rincian uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan kepada saksi MAS'UD sedangkan uang sebesar Rp.14.700.000,- dikembalikan kepada saksi ARI PIN AHBARU.
 2. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi DT 1605 CA.
 3. 2 (dua) pasang pakaian berwarna ungu, pada lengan tangan kanan terdapat bets bertulis Eksekutif dan lambing bertulis LP-KPK serta pada dada kiri terdapat bets bertuliskan LP-KPK.
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA HUSNI
 4. 1 (satu) buah buku berisikan dua lembar Surat Keputusan Nomor : DT-28/A2/SK.R4/KN/LPKPK/III/2018 tertanggal 19 Maret 2018 dan Surat Tugas No.DT-28/A2/SK.R4/KN/LPKPK/III/2018 tertanggal 19 Maret 2018.
 5. 15 (lima belas) dokkumen laporan khusus APBN Dana Bos
 6. 13 (tiga belas) dokumen laporan khusus APBN Dana Desa.
1 (satu) dos dokumen LP-KPK.**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa I **PUKAY Bin H PEEKA**, Terdakwa II. **ACO ARIANTO Als ACO Als BAPAKNYA NINGSI Bin MUHTAR**, Terdakwa III. **MASHUDIN Als BAPAKNYA IDUL Bin SUNDI** dan Terdakwa IV **HASIMUDDIN Als GIA Als BAPAKNYA ADEL Bin MIHORA** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Bahwa mereka terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI bersama dengan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)), pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2018 bertempat di Desa Sawapatani Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan dan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2018 bertempat di Desa Langgara Jaya Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI bersama dengan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) telah merencanakan untuk datang ke Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan. dan selanjutnya terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN menelpon terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI untuk menjemputnya dan pada saat itu terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI Bersama dengan

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN dengan menggunakan kendaraan Avansa DT 1605 CA langsung menjemput terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan kemudian menjemput terdakwa II ARI BIN HASIM.

- Bahwa selanjutnya terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI bersama dengan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) langsung menuju ke Kendari bertemu dengan terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN dan menginap di kantor LP-KPK .
- Bahwa pada tanggal 2 April 2018 dengan menggunakan Kapal Very terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI bersama dengan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) menyebrang ke Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan dengan membawa dokumen serta mobil Avanza DT 1605 CA dan setelah sampai di Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI bersama dengan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) menginap di penginapan di daerah Langara Kec. Wawonii barat Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 09.00 witadengan menggunakan mobil Avanza DT 1605 CA terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI bersama dengan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) mendatangi rumah Kepala Desa Sawapatani Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan, dan pada saat itu terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM menggunakan pakaian dinas berwarna Ungu yang pada bagian dada kiri bertuliskan LP KPK, sedangkan terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI menggunakan pakaian kemeja putih dan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) menggunakan kemeja abu-abu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN berkata bahwa mereka dari LP-KPK dab tujuan mereka datang ke Desa Sawapatani untuk melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana Desa. dan pada saat itu saksi Aripin Ahbaru merasa takut, gugup dan tertekan

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempersilakan mereka masuk ke dalam rumah. dan selanjutnya terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA langsung meminta saksi Aripin Ahbaru selaku Kepala Desa Sawapatani menunjukkan beberapa dokumen tentang pertanggungjawaban dana desa antara lain : Sanggar Pelatihan, Pembuatan Drainase, Deker, Pengadaan Pupuk Organik, Bibit Cengkeh dan Dana BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), kemudian terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA menginterogasi saksi menyangkut SK dan dokumen lain yang kemudian mencatatnya ke dalam beberapa lembar kertas yang telah mereka sediakan (kertas kuisioner). Dan pada saat terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA melakukan tanya jawab dengan saksi Aripin Ahbaru, dimana terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI serta SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) beberapa kali menyambung pertanyaan terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan mempersalahkan tindakan yang dilakukan oleh saksi Aripin Ahbaru tentang penggunaan dana Desa.

- Bahwa setelah terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA melakukan tanya jawab dan dituangkan dalam kuisioner, kemudian terdakwa II ARI BIN HASIM mengambil kuisioner tersebut kemudian kembali menyalahkan saksi Aripin Ahbaru dengan berkata : "**banyak sekali temuan kesalahan dalam penggunaan dana Desa Sawapatani. Semua temuannya sudah dicatat di dalam sini** (sambil menunjukkan kuisioner). Setelah itu terdakwa II ARI BIN HASIM menjelaskan tentang undang - undang yang tidak saksi Aripin Ahbaru pahami dan menjeaskan kepada saksi Aripin Ahbaru tentang hal-hal yang sebenarnya harus saksi Aripin Ahbaru lakukan. dan perbuatan terdakwa II ARI BIN HASIM tersebut didukung oleh rekan – rekannya yang lain yang semakin membuat saksi Aripin Ahbaru semakin terpojok serta semakin gugup. dan selanjutnya terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI menyuruh terdakwa II ARI BIN HASIM untuk mengajak saksi Aripin Ahbaru ke ruang tengah, dan terdakwa II ARI BIN HASIM membawa kuisioner kemudian memaksa saksi Aripin Ahbaru untuk menyerahkan uang senilai Rp 15.000.000,- (lima bela juta rupiah). dan saat itu saksi Aripin Ahbaru menolak dan hanya bersedia memberi uang senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terdakwa II ARI BIN HASIM tetap memaksa dan berkata bahwa uang tersebut akan dibagi kepada Polsek, Jaksa dan Polda sambil terus memaksa, karena saksi Aripin Ahbaru merasa takut akan di laporkan dan

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses secara hukum, sehingga saksi Aripin Ahbaru langsung menyerahkan uang tersebut sesuai yang dimintakan. dan pada saat saksi Aripin Ahbaru akan menyerahkan uang kepada terdakwa II ARI BIN HASIM, SUBARDIN, S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) berkata "**cepat – cepatmi, supaya kita singgah lagi di Desa lain**" dan setelah itu para pelaku bergegas pergi meninggalkan rumah saya menggunakan mobil yang mereka gunakan pada saat itu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 10.00 wita dengan menggunakan mobil Avanza DT 1605 CA terdakwa I HUSNIH, SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI bersama dengan SUBARDIN, S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) mendatangi rumah Kepala Desa Langgara Jaya Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan dan pada saat itu bertemu dengan saksi Ma'sud selaku Kepala Desa Sawapatani dan pada saat itu terdakwa I HUSNIH, SH BIN MUSLIMIN bertanya kepada saksi Ma'sud dengan berkata : apakah benar saksi Ma'sud Kepala Desa dan dijawab : benar saksi Ma'sud adalah Kepala Desa dan pada saat itu mereka menjelaskan bahwa mereka dari LP-KPK sehingga saksi Ma'sud beranggapan bahwa mereka adalah Anggota KPK Karena pada saat itu terdakwa I HUSNIH, SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM memakai pakaian dinas yang bertuliskan LP-KPK dan selanjutnya saksi Ma'sud mempersilakan terdakwa I HUSNIH, SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI bersama dengan SUBARDIN, S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) untuk masuk ke dalam ruang tamu, namun SUBARDIN, S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) tidak ikut masuk ke dalam rumah.
- Bahwa setelah berada dalam ruang tamu terdakwa II ARI BIN HASIM mengeluarkan blangko dan menginterogasi saksi Ma'sud tentang penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan selanjutnya terdakwa I HUSNIH, SH BIN MUSLIMIN juga melakukan tanya jawab kepada saksi Ma'sud sedangkan terdakwa terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI hanya mengiyakan apa yang ditanyakan oleh terdakwa I HUSNIH, SH BIN MUSLIMIN dan terdakwa II ARI BIN HASIM sedangkan lelaki SUBARDIN, S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) terlihat bolak balik dari luar dan ruang

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu seolah-olah sedang mengawasi/ memantau setiap aktifitas dari luar rumah saksi Ma'sud.

- Bahwa pada saat terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN dan terdakwa II ARI BIN HASIM mengajukan pertanyaan tentang penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan saksi Ma'sud menjawab bahwa penanggung jawab dana desa tahap pertama di Desa Langgara adalah saksi Ma'sud, karena merupakan Pejabat Pelaksana Kepala Desa Langgara.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II ARI BIN HASIM mempertanyakan mengenai pekerjaan fisik dan saksi Ma'sud menjawab : pekerjaan jalan usaha tani dan terdakwa II ARI BIN HASIM mempertanyakan jumlah anggaran dan saksi Ma'sud dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN dan terdakwa II ARI BIN HASIM.
- Bahwa sehingga terdakwa II ARI BIN HASIM mempertanyakan mengenai kantor BUMDES (Badan Usaha Desa) dan saksi Ma'sud mengatakan kalau kantor BUMDES tidak ada karena belum dianggarkan dan terdakwa II ARI BIN HASIM mengatakan kantor BUMDES tersebut harus ada karena BUMDES adalah badan sendiri sehingga harus mempunyai kantor, dan tiba – tiba terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI berdiri dan menanyakan kamar mandi sehingga saksi Ma'sud menunjukkan bahwa kamar mandi ada didapur dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI masuk kedalam dapur dan bertemu dengan istri saksi Ma'Sud yakni saksi Suarni dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI menyuruh saksi Suarni untuk memanggil saksi Ma'sud agar ke dapur dan bertemu dengan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI dan setelah saksi Ma'sud bertemu dengan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI menyampaikan : **tidak usah terlalu dengar, baku atur saja supaya cepat** dan setelah itu saksi Ma'sud langsung kembali menemui terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan pada saat itu terdakwa II ARI BIN HASIM langsung menunjukan blangko yang sudah diisinya sendiri sambil bertanya kepada saksi Ma'sud dengan berkata : **"Bapak, bisa mempertanggung jawabkan ini"**, dan saksi Ma'sud menjawab : **kalau bisa saya perbaiki dulu semua kesalahan saya**, tetapi terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM langsung masuk ke dalam ruang tengah rumah saksi Ma'sud dan memanggil saksi Ma'sud ke ruangan tengah dan selanjutnya terdakwa I HUSNIH,SH BIN

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM langsung memintai saksi Ma'sud uang sebanyak Rp 30.000.000;- (Tiga puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut akan diserahkan ke Polsek, Polda dan Kejaksaan dan saksi Ma'sud tidak dilaporkan ke Pihak Penegak hukum, dan pada saat itu saksi Ma'sud menjawab : bahwa saksi Ma'sud hanya mempunyai uang sebanyak Rp 3.000.000;- (Tiga juta rupiah) dan terdakwa II ARI BIN HASIM mengatakan tidak bisa, kemudian saksi Ma'sud menyampaikan lagi kalau saksi Ma'sud hanya bisa memberikan uang sebanyak Rp 5.000.000;- (Lima juta rupiah) dan terdakwa II ARI BIN HASIM mengatakan “ Begini saja, dua puluh juta saja, karena kami mau menyettor juga di Polsek, Polda dan Kejaksaan” sehingga saksi Ma'sud sampaikan tunggu dulu kemudian saksi Ma'sud memanggil istrinya bernama saksi Suarni dan menyuruh istrinya untuk pergi meminjam uang kepada mertua saksi sebesar Rp 20.000.000;- (Dua puluh juta rupiah) dan istrinya langsung pergi dan kembali dengan membawa uang tersebut dan langsung diserahkan kepada saksi Ma'sud di dalam kamar dan selanjutnya saksi Ma'sud membawa uang sebesar Rp 20.000.000;- (Dua puluh juta rupiah) ke ruangan tengah dan saksi Ma'sud menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II ARI BIN HASIM dan pada saat itu terdakwa II ARI BIN HASIM mengatakan kepada saksi Ma'sud dengan berkata :“jangan bilang-bilang, kita saling menjaga”, kemudian terdakwa II ARI BIN HASIM menyodorkan blangko laporan khusus APBN Dana Desa Komnas LPKPK Prov. Sultra kosong dan menyuruh saksi Ma'sud untuk tanda tangan sebagai tanda bahwa saksi Ma'sud sudah tidak akan diproses sesuai dengan temuan mereka dan saksi Ma'sud langsung menandatangani surat tersebut dan saksi Ma'sud memanggil Bendahara Desa yang sementara berada diluar rumah saksi Ma'sud untuk ikut menandatangani surat tersebut selanjutnya mereka meninggalkan rumah saksi Ma'sud dengan menggunakan sebuah mobil Avanza warna Silver.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Arpin Ahbaru mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000;- (lima belas juta rupiah) sedangkan saksi Ma'sud mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000;- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LABINGGIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI bersama dengan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)), pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2018 bertempat di Desa Sawapatani Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan dan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2018 bertempat di Desa Langgara Jaya Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI bersama dengan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) telah merencanakan untuk datang ke Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan. dan selanjutnya terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN menelpon terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI untuk menjemputnya dan pada saat itu terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI Bersama dengan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN dengan menggunakan kendaraan Avansa DT 1605 CA langsung menjemput terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan kemudian menjemput terdakwa II ARI BIN HASIM.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI bersama dengan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Kendari bertemu dengan terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN dan menginap di kantor LP-KPK .

- Bahwa pada tanggal 2 April 2018 dengan menggunakan Kapal Very terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI bersama dengan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) menyebrang ke Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan dengan membawa dokumen serta mobil Avanza DT 1605 CA dan setelah sampai di Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI bersama dengan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) menginap di penginapan di daerah Langara Kec. Wawonii barat Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 09.00 witadengan menggunakan mobil Avanza DT 1605 CA terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI bersama dengan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) mendatangi rumah Kepala Desa Sawapatani Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan, dan pada saat itu terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM menggunakan pakaian dinas berwarna Ungu yang pada bagian dada kiri bertuliskan LP KPK, sedangkan terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI menggunakan pakaian kemeja putih dan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) menggunakan kemeja abu-abu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN berkata bahwa mereka dari LP-KPK dab tujuan mereka datang ke Desa Sawapatani untuk melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana Desa. dan pada saat itu saksi Aripin Ahbaru merasa takut, gugup dan tertekan sehingga mempersilakan mereka masuk ke dalam rumah. dan selanjutnya terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA langsung meminta saksi Aripin Ahbaru selaku Kepala Desa Sawapatani menunjukkan beberapa dokumen tentang pertanggungjawaban dana desa antara lain : Sanggar Pelatihan, Pembuatan Drainase, Deker, Pengadaan Pupuk Organik, Bibit Cengkeh dan Dana BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), kemudian

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA menginterogasi saksi menyangkut SK dan dokumen lain yang kemudian mencatatnya ke dalam beberapa lembar kertas yang telah mereka sediakan (kertas kuisisioner). Dan pada saat terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA melakukan tanya jawab dengan saksi Aripin Ahbaru, dimana terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI serta SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) beberapa kali menyambung pertanyaan terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan mempersalahkan tindakan yang dilakukan oleh saksi Aripin Ahbaru tentang penggunaan dana Desa.

- Bahwa setelah terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA melakukan tanya jawab dan dituangkan dalam kuisisioner, kemudian terdakwa II ARI BIN HASIM mengambil kuisisioner tersebut kemudian kembali menyalahkan saksi Aripin Ahbaru dengan berkata : "**banyak sekali temuan kesalahan dalam penggunaan dana Desa Sawapatani. Semua temuannya sudah dicatat di dalam sini**" (sambil menunjukkan kuisisioner). Setelah itu terdakwa II ARI BIN HASIM menjelaskan tentang undang - undang yang tidak saksi Aripin Ahbaru pahami dan menjeaskan kepada saksi Aripin Ahbaru tentang hal-hal yang sebenarnya harus saksi Aripin Ahbaru lakukan. dan perbuatan terdakwa II ARI BIN HASIM tersebut didukung oleh rekan – rekannya yang lain yang semakin membuat saksi Aripin Ahbaru semakin terpojok serta semakin gugup. dan selanjutnya terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI menyuruh terdakwa II ARI BIN HASIM untuk mengajak saksi Aripin Ahbaru ke ruang tengah, dan terdakwa II ARI BIN HASIM membawa kuisisioner kemudian memaksa saksi Aripin Ahbaru untuk menyerahkan uang senilai Rp 15.000.000,- (lima bela juta rupiah). dan saat itu saksi Aripin Ahbaru menolak dan hanya bersedia memberi uang senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terdakwa II ARI BIN HASIM tetap memaksa dan berkata bahwa uang tersebut akan dibagi kepada Polsek, Jaksa dan Polda sambil terus memaksa, karena saksi Aripin Ahbaru merasa takut akan di laporkan dan diproses secara hukum, sehingga saksi Aripin Ahbaru langsung menyerahkan uang tersebut sesuai yang dimintakan. dan pada saat saksi Aripin Ahbaru akan menyerahkan uang kepada terdakwa II ARI BIN HASIM, SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) berkata "**cepat – cepatmi, supaya kita singgah lagi di Desa lain**" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu para pelaku bergegas pergi meninggalkan rumah saya menggunakan mobil yang mereka gunakan pada saat itu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 10.00 wita dengan menggunakan mobil Avanza DT 1605 CA terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI bersama dengan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) mendatangi rumah Kepala Desa Langgara Jaya Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan dan pada saat itu bertemu dengan saksi Ma'sud selaku Kepala Desa Sawapatani dan pada saat itu terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN bertanya kepada saksi Ma'sud dengan berkata : apakah benar saksi Ma'sud Kepala Desa dan dijawab : benar saksi Ma'sud adalah Kepala Desa dan pada saat itu mereka menjelaskan bahwa mereka dari LP-KPK sehingga saksi Ma'sud beranggapan bahwa mereka adalah Anggota KPK Karena pada saat itu terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM memakai pakaian dinas yang bertuliskan LP-KPK dan selanjutnya saksi Ma'sud mempersilakan terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI bersama dengan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) untuk masuk ke dalam ruang tamu, namun SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) tidak ikut masuk ke dalam rumah.
- Bahwa setelah berada dalam ruang tamu terdakwa II ARI BIN HASIM mengeluarkan blangko dan mengintrogasi saksi Ma'sud tentang penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan selanjutnya terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN juga melakukan tanya jawab kepada saksi Ma'sud sedangkan terdakwa terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI hanya mengiyakan apa yang ditanyakan oleh terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN dan terdakwa II ARI BIN HASIM sedangkan lelaki SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) terlihat bolak balik dari luar dan ruang tamu seolah-olah sedang mengawasi/ memantau setiap aktifitas dari luar rumah saksi Ma'sud.
- Bahwa pada saat terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN dan terdakwa II ARI BIN HASIM mengajukan pertanyaan tentang penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan saksi Ma'sud menjawab bahwa penanggung

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dana desa tahap pertama di Desa Langgara adalah saksi Ma'sud, karena merupakan Pejabat Pelaksana Kepala Desa Langgara.

- Bahwa selanjutnya terdakwa II ARI BIN HASIM mempertanyakan mengenai pekerjaan fisik dan saksi Ma'sud menjawab : pekerjaan jalan usaha tani dan terdakwa II ARI BIN HASIM mempertanyakan jumlah anggaran dan saksi Ma'sud dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN dan terdakwa II ARI BIN HASIM.
- Bahwa sehingga terdakwa II ARI BIN HASIM mempertanyakan mengenai kantor BUMDES (Badan Usaha Desa) dan saksi Ma'sud mengatakan kalau kantor BUMDES tidak ada karena belum dianggarkan dan terdakwa II ARI BIN HASIM mengatakan kantor BUMDES tersebut harus ada karena BUMDES adalah badan sendiri sehingga harus mempunyai kantor, dan tiba – tiba terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI berdiri dan menanyakan kamar mandi sehingga saksi Ma,sud menunjukan bahwa kamar mandi ada didapur dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI masuk kedalam dapur dan bertemu dengan istri saksi Ma'Sud yakni saksi Suarni dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI menyuruh saksi Suarni untuk memanggil saksi Ma'sud agar ke dapur dan bertemu dengan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI dan setelah saksi Ma'sud bertemu dengan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI menyampaikan : **tidak usah terlalu dengar, baku atur saja supaya cepat** dan setelah itu saksi Ma'sud langsung kembali menemui terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan pada saat itu terdakwa II ARI BIN HASIM langsung menunjukan blangko yang sudah diisinya sendiri sambil bertanya kepada saksi Ma'sud dengan berkata :*"Bapak, bisa mempertanggung jawabkan ini"*, dan saksi Ma'sud menjawab : **kalau bisa saya perbaiki dulu semua kesalahan saya**, tetapi terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM langsung masuk ke dalam ruang tengah rumah saksi Ma'sud dan memanggil saksi Ma'sud ke ruangan tengah dan selanjutnya terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM langsung memintai saksi Ma,sud uang sebanyak Rp 30.000.000;- (Tiga puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut akan diserahkan ke Polsek, Polda dan Kejaksaan dan saksi Ma'sud tidak dilaporkan ke Pihak Penegak hukum, dan pada saat itu saksi Ma,sud menjawab : bahwa saksi Ma,sud hanya

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai uang sebanyak Rp 3.000.000;- (Tiga juta rupiah) dan terdakwa II ARI BIN HASIM mengatakan tidak bisa, kemudian saksi Ma,sud menyampaikan lagi kalau saksi Ma,sud hanya bisa memberikan uang sebanyak Rp 5.000.000;- (Lima juta rupiah) dan terdakwa II ARI BIN HASIM mengatakan “ Begini saja, dua puluh juta saja, karena kami mau menyeter juga di Polsek, Polda dan Kejaksaan” sehingga saksi Ma’sud sampaikan tunggu dulu kemudian saksi Ma,sud memanggil istrinya bernama saksi Suarni dan menyuruh istrinya untuk pergi meminjam uang kepada mertua saksi sebesar Rp 20.000.000;- (Dua puluh juta rupiah) dan istrinya langsung pergi dan kembali dengan membawa uang tersebut dan langsung diserahkan kepada saksi Ma’sud di dalam kamar dan selanjutnya saksi ma,sud membawa uang sebesar Rp 20.000.000;- (Dua puluh juta rupiah) ke ruangan tengah dan saksi Ma’sud menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II ARI BIN HASIM dan pada saat itu terdakwa II ARI BIN HASIM mengatakan kepada saksi Ma’sud dengan berkata :“jangan bilang-bilang, kita saling menjaga”, kemudian terdakwa II ARI BIN HASIM menyodorkan blangko laporan khusus APBN Dana Desa Komnas LPKPK Prov. Sultra kosong dan menyuruh saksi Ma,sud untuk tanda tangan sebagai tanda bahwa saksi Ma’sud sudah tidak akan diproses sesuai dengan temuan mereka dan saksi Ma’sud langsung menandatangani surat tersebut dan saksi Ma,sud memanggil Bendahara Desa yang sementara berada diluar rumah saksi Ma,sud untuk ikut menandatangani surat tersebut selanjutnya mereka meninggalkan rumah saksi Ma,sud dengan menggunakan sebuah mobil Avanza warna Silver.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Arpin Ahbaru mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000;- (lima belas juta rupiah) sedangkan saksi Ma’sud mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000;- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI bersama dengan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)), pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2018 bertempat di Desa Sawapatani Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan dan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2018 bertempat di Desa Langgara Jaya Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI bersama dengan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) telah merencanakan untuk datang ke Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan. dan selanjutnya terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN menelpon terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI untuk menjemputnya dan pada saat itu terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI Bersama dengan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN dengan menggunakan kendaraan Avansa DT 1605 CA langsung menjemput terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan kemudian menjemput terdakwa II ARI BIN HASIM.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI bersama dengan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) langsung menuju ke Kendari bertemu dengan terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN dan menginap di kantor LP-KPK .
- Bahwa pada tanggal 2 April 2018 dengan menggunakan Kapal Very terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI bersama dengan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) menyebrang ke Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan dengan membawa dokumen serta mobil Avanza DT 1605 CA dan setelah sampai di Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan terdakwa

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI bersama dengan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) menginap di penginapan di daerah Langara Kec. Wawonii barat Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 09.00 witadengan menggunakan mobil Avanza DT 1605 CA terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI bersama dengan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) mendatangi rumah Kepala Desa Sawapatani Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan, dan pada saat itu terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM menggunakan pakaian dinas berwarna Ungu yang pada bagian dada kiri bertuliskan LP KPK, sedangkan terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI menggunakan pakaian kemeja putih dan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) menggunakan kemeja abu-abu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN berkata bahwa mereka dari LP-KPK dab tujuan mereka datang ke Desa Sawapatani untuk melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana Desa. dan pada saat itu saksi Aripin Ahbaru merasa takut, gugup dan tertekan sehingga mempersilakan mereka masuk ke dalam rumah. dan selanjutnya terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA langsung meminta saksi Aripin Ahbaru selaku Kepala Desa Sawapatani menunjukkan beberapa dokumen tentang pertanggungjawaban dana desa antara lain : Sanggar Pelatihan, Pembuatan Drainase, Deker, Pengadaan Pupuk Organik, Bibit Cengkeh dan Dana BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), kemudian terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA menginterogasi saksi menyangkut SK dan dokumen lain yang kemudian mencatatnya ke dalam beberapa lembar kertas yang telah mereka sediakan (kertas kuisisioner). Dan pada saat terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA melakukan tanya jawab dengan saksi Aripin Ahbaru, dimana terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI serta SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) bebarapa kali menyambung pertanyaan terdakwa III

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL BIN BAHASA dan mempersalahkan tindakan yang dilakukan oleh saksi Aripin Ahbaru tentang penggunaan dana Desa.

- Bahwa setelah terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA melakukan tanya jawab dan dituangkan dalam kuisioner, kemudian terdakwa II ARI BIN HASIM mengambil kuisioner tersebut kemudian kembali menyalahkan saksi Aripin Ahbaru dengan berkata : "**banyak sekali temuan kesalahan dalam penggunaan dana Desa Sawapatani. Semua temuannya sudah dicatat di dalam sini** (sambil menunjukkan kuisioner). Setelah itu terdakwa II ARI BIN HASIM menjelaskan tentang undang - undang yang tidak saksi Aripin Ahbaru pahami dan menjeaskan kepada saksi Aripin Ahbaru tentang hal-hal yang sebenarnya harus saksi Aripin Ahbaru lakukan. dan perbuatan terdakwa II ARI BIN HASIM tersebut didukung oleh rekan – rekannya yang lain yang semakin membuat saksi Aripin Ahbaru semakin terpojok serta semakin gugup. dan selanjutnya terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI menyuruh terdakwa II ARI BIN HASIM untuk mengajak saksi Aripin Ahbaru ke ruang tengah, dan terdakwa II ARI BIN HASIM membawa kuisioner kemudian memaksa saksi Aripin Ahbaru untuk menyerahkan uang senilai Rp 15.000.000,- (lima bela juta rupiah). dan saat itu saksi Aripin Ahbaru menolak dan hanya bersedia memberi uang senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terdakwa II ARI BIN HASIM tetap memaksa dan berkata bahwa uang tersebut akan dibagi kepada Polsek, Jaksa dan Polda sambil terus memaksa, karena saksi Aripin Ahbaru merasa takut akan di laporkan dan diproses secara hukum, sehingga saksi Aripin Ahbaru langsung menyerahkan uang tersebut sesuai yang dimintakan. dan pada saat saksi Aripin Ahbaru akan menyerahkan uang kepada terdakwa II ARI BIN HASIM, SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) berkata "**cepat – cepatmi, supaya kita singgah lagi di Desa lain**" dan setelah itu para pelaku bergegas pergi meninggalkan rumah saya menggunakan mobil yang mereka gunakan pada saat itu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 10.00 wita dengan menggunakan mobil Avanza DT 1605 CA terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI bersama dengan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) mendatangi rumah Kepala Desa Langgara Jaya Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan dan pada saat itu

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan saksi Ma'sud selaku Kepala Desa Sawapatani dan pada saat itu terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN bertanya kepada saksi Ma'sud dengan berkata : apakah benar saksi Ma'sud Kepala Desa dan dijawab : benar saksi Ma'sud adalah Kepala Desa dan pada saat itu mereka menjelaskan bahwa mereka dari LP-KPK sehingga saksi Ma'sud beranggapan bahwa mereka adalah Anggota KPK Karena pada saat itu terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM memakai pakaian dinas yang bertuliskan LP-KPK dan selanjutnya saksi Ma'sud mempersilakan terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI bersama dengan SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) untuk masuk ke dalam ruang tamu, namun SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) tidak ikut masuk ke dalam rumah.

- Bahwa setelah berada dalam ruang tamu terdakwa II ARI BIN HASIM mengeluarkan blangko dan mengintrogasi saksi Ma'sud tentang penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan selanjutnya terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN juga melakukan tanya jawab kepada saksi Ma'sud sedangkan terdakwa terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI hanya mengiyakan apa yang ditanyakan oleh terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN dan terdakwa II ARI BIN HASIM sedangkan lelaki SUBARDIN,S.Sos alias BARDIN (Daftar Pencari Orang (DPO)) terlihat bolak balik dari luar dan ruang tamu seolah-olah sedang mengawasi/ memantau setiap aktifitas dari luar rumah saksi Ma'sud.
- Bahwa pada saat terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN dan terdakwa II ARI BIN HASIM mengajukan pertanyaan tentang penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan saksi Ma'sud menjawab bahwa penanggung jawab dana desa tahap pertama di Desa Langgara adalah saksi Ma'sud, karena merupakan Pejabat Pelaksana Kepala Desa Langgara.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II ARI BIN HASIM mempertanyakan mengenai pekerjaan fisik dan saksi Ma'sud menjawab : pekerjaan jalan usaha tani dan terdakwa II ARI BIN HASIM mempertanyakan jumlah anggaran dan saksi Ma'sud dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN dan terdakwa II ARI BIN HASIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga terdakwa II ARI BIN HASIM mempertanyakan mengenai kantor BUMDES (Badan Usaha Desa) dan saksi Ma'sud mengatakan kalau kantor BUMDES tidak ada karena belum dianggarkan dan terdakwa II ARI BIN HASIM mengatakan kantor BUMDES tersebut harus ada karena BUMDES adalah badan sendiri sehingga harus mempunyai kantor, dan tiba – tiba terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI berdiri dan menanyakan kamar mandi sehingga saksi Ma,sud menunjukan bahwa kamar mandi ada didapur dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI masuk kedalam dapur dan bertemu dengan istri saksi Ma'Sud yakni saksi Suarni dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI menyuruh saksi Suarni untuk memanggil saksi Ma'sud agar ke dapur dan bertemu dengan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI dan setelah saksi Ma'sud bertemu dengan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI menyampaikan : **tidak usah terlalu dengar, baku atur saja supaya cepat** dan setelah itu saksi Ma'sud langsung kembali menemui terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan pada saat itu terdakwa II ARI BIN HASIM langsung menunjukan blangko yang sudah diisinya sendiri sambil bertanya kepada saksi Ma'sud dengan berkata :*“Bapak, bisa mempertanggung jawabkan ini”*, dan saksi Ma'sud menjawab : **kalau bisa saya perbaiki dulu semua kesalahan saya**, tetapi terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM langsung masuk ke dalam ruang tengah rumah saksi Ma'sud dan memanggil saksi Ma'sud ke ruangan tengah dan selanjutnya terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM langsung memintai saksi Ma,sud uang sebanyak Rp 30.000.000;- (Tiga puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut akan diserahkan ke Polsek, Polda dan Kejaksaan dan saksi Ma'sud tidak dilaporkan ke Pihak Penegak hukum, dan pada saat itu saksi Ma,sud menjawab : bahwa saksi Ma,sud hanya mempunyai uang sebanyak Rp 3.000.000;- (Tiga juta rupiah) dan terdakwa II ARI BIN HASIM mengatakan tidak bisa, kemudian saksi Ma,sud menyampaikan lagi kalau saksi Ma,sud hanya bisa memberikan uang sebanyak Rp 5.000.000;- (Lima juta rupiah) dan terdakwa II ARI BIN HASIM mengatakan “ Begini saja, dua puluh juta saja, karena kami mau menyettor juga di Polsek, Polda dan Kejaksaan” sehingga saksi Ma'sud sampaikan tunggu dulu kemudian saksi Ma,sud memanggil istrinya bernama saksi Suarni dan menyuruh istrinya untuk pergi

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam uang kepada mertua saksi sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan istrinya langsung pergi dan kembali dengan membawa uang tersebut dan langsung diserahkan kepada saksi Ma'sud di dalam kamar dan selanjutnya saksi Ma'sud membawa uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ke ruangan tengah dan saksi Ma'sud menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II ARI BIN HASIM dan pada saat itu terdakwa II ARI BIN HASIM mengatakan kepada saksi Ma'sud dengan berkata : "jangan bilang-bilang, kita saling menjaga", kemudian terdakwa II ARI BIN HASIM menyodorkan blangko laporan khusus APBN Dana Desa Komnas LPKPK Prov. Sultra kosong dan menyuruh saksi Ma'sud untuk tanda tangan sebagai tanda bahwa saksi Ma'sud sudah tidak akan diproses sesuai dengan temuan mereka dan saksi Ma'sud langsung menandatangani surat tersebut dan saksi Ma'sud memanggil Bendahara Desa yang sementara berada diluar rumah saksi Ma'sud untuk ikut menandatangani surat tersebut selanjutnya mereka meninggalkan rumah saksi Ma'sud dengan menggunakan sebuah mobil Avanza warna Silver.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Arpin Ahbaru mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan saksi Ma'sud mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa I HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN, terdakwa II ARI BIN HASIM, terdakwa III ISMAIL BIN BAHASA dan terdakwa IV JUHARTO BIN LABINGGIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aripin Ahbaru**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pemerasan dan penipuan adalah saksi dan saksi MAS'UD serta masih ada beberapa Pejabat Desa maupun Kepala Sekolah di lingkup Kab. Konawe Kepulauan. dan Orang yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah saudara HUSNIH,SH Bin MUSLIMIN, ARI Bin HASIM, ISMAIL Bin BAHASA, JUHARTO Bin LABINGGIRI dan Saksi SUBARDIN S.Sos Alias BARDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah saksi di Desa Sawapatani Kec. Wawonii Selatan Kab. Wawonii Kepulauan.
- Bahwa orang yang melihat ataupun mengetahui saat terjadinya peristiwa tersebut adalah Bendahara Desa Sawapatani saksi IHWAN JAYA, saksi SANTI SANDRA TAKMAR,SE karena pada saat para terdakwa datang ke rumah saksi dan menginterogasi saksi serta mengetahui saksi mengambil uang untuk diserahkan kepada para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara datang ke rumah saksi dimana saudara HUSNI dan ARI menggunakan pakaian dinas berwarna Ungu yang pada bagian dada kiri bertuliskan LP KPK, sedangkan ISMAIL dan JUHARTO menggunakan pakaian kemeja putih dan SUBARDIN menggunakan kemeja abu-abu serta saat itu saudara HUSNI kemudian berkata bahwa mereka dari LP KPK dan datang dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan atas penggunaan Dana Desa. Setelah itu saudara ISMAIL meminta saksi untuk menunjukkan laporan penggunaan Dana Desa dan saat itu saksi menunjukkan dokumen pertanggungjawaban dana berupa Sanggar pelatihan, pembuatan drainase, deker, pengadaan pupuk organik, bibit cengkeh dan Dana BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Setelah itu saudara ISMAIL menginterogasi saksi menyangkut SK dan dokumen lain yang kemudian mencatatnya ke dalam beberapa lembar kertas yang telah mereka sediakan. Setelah menginterogasi saksi, saudara ARI langsung berkata bahwa banyak temuan untuk dana desa (DD) Desa Sawapatani kemudian saudara JUHARTO langsung memanggil saudara IHWAN JAYA dan berkata **"ko panggil itu Pak Desamu, supaya dia tidak lanjut ini temuan"** dan setelah itu saudara JUHARTO langsung menyuruh saudara ARI untuk mengajak saksi masuk ke ruang tengah. Saat itu saudara ARI mengambil catatan saudara ISMAIL dan kemudian membawa saksi ke ruang tengah dan memaksa saksi untuk menyerahkan uang senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun saksi berkata saksi hanya memiliki uang senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terdakwa tetap memaksa dan berkata bahwa uang tersebut akan dibagi

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Polsek, Jaksa dan Polda. Saat itu saksi bersikeras namun terdakwa terus memaksa dan karena saksi merasa takut temuan terdakwa tersebut akan di laporkan dan diproses secara hukum, sehingga langsung menyerahkan uang tersebut sesuai yang dimintanya.

- Bahwa total uang yang saksi berikan kepada para terdakwa adalah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masih memiliki ikatan resmi dari bank Mandiri sedangkan sisanya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) hanya tersusun biasa dan tidak terikat.
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut di dalam ruang tengah rumah saksi dan saksi menyerahkannya kepada saudara ARI. Setelah saksi menyerahkan uang tersebut saudara ARI langsung Kembali ke ruang tamu dan kemudian secara beriringan mereka keluar dari rumah saksi dan naik ke mobil yang mereka gunakan dan langsung pergi. Dapat saksi tambahkan bahwa setelah para terdakwa pergi barulah saksi tersadar dan seolah menyesal atas perbuatan para terdakwa tersebut sehingga saksi langsung menghubungi saudara saksi TAKDIR dan memberitahu peristiwa tersebut sehingga mereka langsung melakukan pengejaran kepada para terdakwa dan saksi kemudian mendapat kabar bahwa para terdakwa ditemukan saat berada di Desa Tondongito Kec. Wawonii Tenggara. Setelah itu saksi menghubungi saudara MAS'UD dan memintanya untuk menemani saksi ke Polsek Wawonii Barat sehingga saudara MAS'UD langsung menjemput saksi dan saat itulah saudara MAS'UD mengaku bahwa dirinya juga telah diperas dan memberikan uang senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada para terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik.
- Bahwa yang dilakukan oleh saudara SUBARDIN adalah memegang dan membawa dan menyiapkan dokumen yang digunakan oleh para terdakwa. Selain itu juga mengikuti setiap arahan yang diberikan oleh rekan- rekannya. dan dapat saksi tambahkan bahwa saat itu saudara SUBARDIN datang bersama – sama terdakwa serta juga masuk ke dalam rumah saksi.

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saudara HUSNI, ARI, ISMAIL, JUHARTO dan SUBARDIN yang datang ke rumah saksi dan memeras saksi sehingga saksi menyerahkan uang tersebut.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Mas'ud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pemerasan adalah Kepala Desa Bobolio saksi MAS'UD sedangkan terdakwa adalah saudara HUSNI, ARI, ISMAIL, JUHARTO dan SUBARDIN.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018 sekira jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi di Desa Langgara Jaya Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan.
- Bahwa yang telah melakukan pemerasan dan penipuan tersebut adalah HUSNI, ARI bin HASIM, JUHARTO, dan ISMAIL dan korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah HUSNI, ARI bin HASIM, JUHARTO dan ISMAIL bersama seorang temannya yang bernama SUBARDIN alias BARDIN dengan menggunakan mendatangi rumah saksi dan mereka mengaku sebagai anggota dari LPKPK (Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan) saat mereka datang tersebut ditemani oleh seorang yang kemudian saksi ketahui bernama SUBARDIN alias BARDIN selanjutnya seorang dari mereka yang kemudian saksi ketahui namanya yaitu ARI Bin HASIM langsung bertanya kepada saksi mengenai penggunaan dana desa Langgara Jaya tahun 2017 tahap pertama yang dimana saksi menjabat sebagai pelaksana Kepala Desa Langgara Jaya dan ARI Bin HASIM mengejar mengenai produk yang telah saksi lakukan ketika menjabat sebagai Kepala Desa Langgara Jaya tersebut dan ARI Bin HASIM bersama HUSNI mempermasalahkan pekerjaan saksi selama menjabat sebagai Kepala Desa Langgara Jaya dan menganggap banyak temuan dari hasil pekerjaan saksi tersebut sehingga ARI Bin HASIM meminta uang sejumlah Rp 30.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) namun saksi cuma memberikan uang sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah).
- Bahwa yang membuat saksi sehingga berupaya mencari uang sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) tersebut adalah karena saksi merasa takut dengan cara dari HUSNI, ARI bin

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASIM, JUHARTO dan ISMAIL pada saat mendatangi saksi dengan menggunakan atribut LPKPK dan ancaman dari ARI bin HASIM yang akan melaporkan saksi meskipun saksi merasa bahwa saksi tidak membuat kesalahan apa – apa dalam mengolah anggaran tahap pertama tahun 2017 di Desa Langgara Jaya.

- Bahwa saksi masih kenal dengan semua bukti barang bhujkti tersebut dan benar bahwa laporan khusus tersebut yang ditunjukkan oleh ARI bin ISMAIL setelah saksi menyerahkan uang sedangkan baju tersebutlah yang dipakai oleh HUSNI dan ARI bin HASIM, dan benar mobil tersebut yang digunakan oleh para terdakwa untuk mendatangi rumah saksi, total kerugian materil yang diderita oleh saksi adalah Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dan uang tersebut pada saat kejadian diserahkan kepada ARI Bin HASIM.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Idham Siddik, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pemerasan adalah Kepala Desa Bobolio saksi MAS'UD sedangkan terdakwa adalah saudara HUSNI, ARI, ISMAIL, JUHARTO dan SUBARDIN.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah saudara ARI PIN AHBARU di Desa Sawapatani Kec. Wawonii Selatan Kab. Wawonii Kepulauan. Sedangkan yang dialami oleh saudara MAS'UD terjadi pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Langgara Jaya Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan.
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi tidak melihat karena saksi tidak berada di tempat kejadian. dan saksi baru mengetahui terjadinya peristiwa tersebut setelah diberitahu/dihubungi oleh Kasatpol PP Lab. Konawe Kepulauan melalui HT dan diperintahkan untuk melakukan pengejaran terhadap orang yang diduga adalah KPK gadungan yang diduga mengarah Wawonii Barat.
- Bahwa Saat itu disampaikan bahwa orang yang diduga adalah KPK gadungan tersebut telah melakukan pemerasan sehingga kami diperintahkan untuk kumpul dan mengejar orang – orang

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.



tersebut. Sekitar pukul 11.30 WITA saksi dan beberapa rekan lainnya diantaranya saudara TAKDIR, S.H. dan saudara MARWAN, S.Ag. serta kurang lebih 15 (lima belas) orang berkumpul di Kantor Pemda setelah itu dengan menggunakan mobil kami melakukan pencarian dan kami menemukan para terdakwa sedang berada di Desa Tondongito Kec. Wawonii Tenggara sedang berada di rumah warga. Saat itu kami sempat berdebat dengan para terdakwa namun kami langsung membawa dan mengamankannya di Polsek Langara.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana cara para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut namun setelah para terdakwa diamankan barulah saksi ketahu bahwa korban adalah saudara ARIPIN AHBARU dan saudara MAS'UD. Saat itu pula barulah saksi tahu bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mendatangi rumah saudara ARIPIN AHBARU dan saudara MAS'UD kemudian melakukan pemeriksaan dan dalam pemeriksaan tersebut ditemukanlah beberapa temuan oleh para terdakwa. Setelah itu para terdakwa mengancam akan melaporkan temuan tersebut jika saudara ARIPIN AHBARU dan saudara MAS'UD tidak memberikan sejumlah uang sesuai yang para terdakwa minta. Namun untuk lebih jelasnya dapat ditanyakan kepada saudara ARIPIN AHBARU dan saudara MAS'UD.
- Bahwa setahu saksi saudara ARIPIN AHBARU telah menyerahkan uang sejumlah Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sedangkan saudara MAS'UD telah menyerahkan uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pengakuan saudara ARIPIN AHBARU dan saudara MAS'UD bahwa uang tersebut diberikan atas permintaan para terdakwa dengan tujuan agar para terdakwa tidak melaporkan temuan yang mereka maksudkan setelah saudara ARIPIN AHBARU dan saudara MAS'UD dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa setelah kami menemukan para terdakwa di Desa Tondongito, awalnya kami tidak menemukan barang bukti berupa uang yang diperoleh dari saudara ARIPIN AHBARU dan saudara MAS'UD dalam penguasaan para terdakwa namun yang kami temukan hanyalah sekumpulan Berkas yang ada kaitannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedatangan para terdakwa yang menmgatasnamakan LP-KPK dan para terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver dengan nomor Polisi DT 1605 CA. Setelah para terdakwa diamankan di Polsek Langara dan dilakukan interogasi oleh Anggota Polsek barulah para terdakwa menunjukkan uang yang diterimanya dari saudara ARIPIN AHBARU dan saudara MAS'UD dimana uang tersebut disembunyikan oleh para terdakwa di tiga tempat di dalam mobil diantaranya dibelakang laci di depan kursi penumpang bagian depan tepatnya di bawah dasbor, kemudian di belakang jok kursi penumpang bagian tengah sebelah kiri dan kanan. Dapat saksi tambahkan bahwa dalam melakukan aksinya, para terdakwa juga menggunakan uniform yang berbeda diantaranya saudara HUSNIH dan saudara ARI menggunakan pakaian berwarna ungu dengan lambang bertuliskan LP-KPK yang semakin membuat orang yang melihatnya serasa segan dengan penampilan mereka.

- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan saudara ARIPIN AHBARU dan saudara MAS'UD menyerahkan uang tersebut, namun pengakuan mereka bahwa uang tersebut diserahkan tidak lama setelah para terdakwa melakukan pemeriksaan tersebut dan penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah saudara ARIPIN AHBARU dan saudara MAS'UD.
- Bahwa uang yang ditemukan adalah Rp 34.700.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah mereka gunakan saat dalam perjalanan.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Marwan Lahatamu, S.Ag** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Para terdakwa telah melakukan pemerasan pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 09.00 WITA didalam rumah Arifin Ahbaru tepatnya di Desa Sawapatani, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan dan dirumah Mas'ud di desa Langara Jaya, Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan ;
 - Bahwa saksi tidak ada ditempat kejadian saat pemerasan itu terjadi;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 09.30 WITA datang Takdir dan memberitahukan kepada saksi kalau ada beberapa orang yang datang menemui Kepala Desa Sawapatanimeaksa meminta uang kemudian Saksi tanya “*berapa yang dia minta ?*” kata Takdir “*Kepala desa sudah memberikan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)*” kepada orang tersebut ;
- Bahwa kemudian Saksi selaku anggota tim Saber Pungli langsung menghubungi Kepala Inspektorat yaitu Yakub Toarima, S. H dan beliau langsung menghubungi Kasatpol PP dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Anggota dari Polsek Langara langsung menuju Desa Sawapatni ;
- Bahwa saat itu Para terdakwa sudah pergi lalu kami melakukan pengejaran ;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WITA kami melakukan pengejaran terhadap orang yang diduga KPK gadungan tersebut dan menemukan para terdakwa sedang berada dan istirahat di Desa Tondongito, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe kepulauan ;
- Bahwa kami langsung menangkap para terdakwa dan kami juga menemukan sekumpulan berkas yang ada kaitannya dengan kedatangan para terdakwa yang mengatas namakan LP-KPK ;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver saat kami menggeledah didalam mobil tersebut berkas kami temukan ;
- Bahwa pada Saat Polisi dari Polsek Langara melakukan interrogasi para terdakwa menunjukkan dimana menyimpan sejumlah uang yang didapat dari korbannya ;
- Bahwa uang disimpan di jok mobil tepatnya dibawah dasbor, dibelakang jok kursi tengah dan penumpang dan ada sekitar Rp34.7000.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Husni menggunakan Unofrm dan terdakwa Ari berpakaian berwarna ungu dengan lambang bertuliskan LP-KPK;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **Takdir,SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi jelaskan kejadian pemerasan dan penipuan tersebut terjadi pada hari yang sama yaitu Selasa, tanggal 3 April 2018 sedangkan waktunya untuk yang dialami oleh ARIFIN yaitu sekira jam 08.30 Wita bertempat di Desa Sawa Patani Kec. Wawonii Selatan Kab. Konkep sedangkan untuk MAS'UD terjadi sekira jam

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wita bertempat di Desa Langgara Jaya Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan.

- Bahwa Yang telah melakukan pemerasan dan penipuan tersebut adalah HUSNIH, S.H, ARI bin HASIM, JUHARTO, ISMAIL dan korbannya adalah ARIFIN dan MAS'UD
- Bahwa setahu saksi cara dari HUSNI, ARI bin HASIM, JUHARTO dan ISMAIL adalah mengaku sebagai anggota LP-KPK yang melakukan audit dan pemeriksaan mengenai pekerjaan dana desa dan meminta sejumlah uang kepada ARIFIN dan MAS'UD yang merupakan kepala desa Sawah Patani dan desa Bobolio.
- Bahwa setahu saksi ARIFIN memberikan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sedangkan MAS'UD memberikan uang sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Awalnya pada Selasa, tanggal 3 April 2018 sekira jam 09.00 Wita saksi dihubungi oleh ARIFIN melalui telpon yang menyampaikan bahwa ada LSM LP-KPK yang turun dan melakukan audit terkait tentang pengelolaan dana desa sehingga saksi langsung menyampaikan hal tersebut kepada YAKUB TOARIMA, S.H yang merupakan Kepala Inspektorat dan YAKUB TOARIMA, S.H langsung mengadakan rapat bersama tim Inspektorat, Sat Pol PP dan DPMD (Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa) kemudian setelah rapat tersebut kami bersama tim yang terdiri 5 (lima) dari Inspektorat, 1 (Satu) orang dari dinas PMD yang diwakili oleh saksi sendiri, dari Sat Pol PP berjumlah 8 (delapan) orang dan satu orang dari anggota Polsek Langara langsung menuju ke Desa Sawah Patani tepatnya di rumah ARIFIN namun setelah tiba di rumah ARIFIN ternyata orang – orang dari LP-KPK tersebut sudah pergi selanjutnya tim langsung melakukan pencarian dan pengejaran terhadap anggota LP- KPK tersebut yang menurut ARIFIN menggunakan mobil Avanza berwarna silver dengan nomor polisi DT 1605 CA dan menuju ke arah Tenggara dan sekira jam 12.00 Wita tim menemukan anggota dari LP-KPK tersebut di Desa Tondonggito Kec. Wawonii Tenggara dan saat ditemukan tersebut HUSNI, ARI bin HASIM, JUHARTO, ISMAIL bersama dengan SUBARDIN alias BARDIN sementara duduk dan bersiap untuk makan siang dan saat itu tim langsung menanyakan tentang tujuan dari HUSNI, ARI

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin HASIM, JUHARTO dan ISMAIL sehingga melakukan audit kepada ARIFIN dan selanjutnya tim langsung mengarahkan HUSNI, ARI bin HASIM, JUHARTO, ISMAIL dan SUBARDIN alias BARDIN untuk bersama – sama menuju ke Polsek Wawonii dan saat di perjalanan tersebut ARIFIN menghubungi MARWAN, S.Ag dan menyampaikan bahwa dirinya telah dimintai uang sebesar Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) oleh HUSNI, ARI bin HASIM, JUHARTO dan ISMAIL dan setelah sampai di Polsek Wawonii saksi tidak ikut lagi karena saksi langsung pulang ke rumah untuk istirahat dan sore hari baru saksi kembali ke Polsek Wawonii dan saat itu HUSNI, ARI bin HASIM, JUHARTO dan ISMAIL mengakui bahwa telah meminta uang sebesar Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dan Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) dari ARIFIN dan MAS'UD serta saat itu ARIFIN dan MAS'UD juga sudah berada di Polsek Wawonii serta di Polsek Wawonii tersebut sudah ada beberapa berkas yang diakui HUSNI, ARI bin HASIM, JUHARTO, ISMAIL merupakan milik mereka yang digunakan untuk meminta uang kepada ARIFIN dan MAS'UD serta uang sebesar Rp 34.700.000 (Tiga puluh empat juta tujuh ratus) yang diakui merupakan uang yang diminta dari ARIFIN dan MAS'UD dan sudah berkurang sebesar Rp 300.000 (Tiga ratus ribu) karena digunakan untuk membeli rokok dan makanan.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya

6. Saksi **Ihwan Alias Wawa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang menjadi korban adalah kepala Desa Sawapatani saudara ARI PIN AHBARU dan Kepala Desa Bobolio saudara MAS'UD, sedangkan terdakwa adalah saudara HUSNI, ARI, ISMAIL, JUHARTO dan SUBARDIN.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah saudara ARI PIN AHBARU di Desa Sawapatani Kec. Wawonii Selatan Kab. Wawonii Kepulauan. Sedangkan yang dialami oleh saudara MAS'UD terjadi pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Langgara Jaya Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan.



- Bahwa saksi melihat peristiwa yang terjadi di rumah saudara ARIPIN AHBARU, saat itu saksi juga sempat duduk bersama – sama para terdakwa di dalam rumah saudara ARIPIN AHBARU. Sedangkan peristiwa yang terjadi di rumah saudara MAS'UD saksi tidak melihatnya karena saksi tidak berada di tempat kejadian.
- Bahwa saksi tidak melihat apa saja yang mereka lakukan pada saat itu karena saksi tidak melihat saat pertama kali para terdakwa datang, saksi datang di rumah korban dan melihat para terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah korban dimana korban sedang diinterogasi oleh saudara ISMAIL sehingga saksi langsung masuk dan duduk bersama mereka. Setelah diinterogasi oleh saudara ISMAIL, kemudian saksi melihat saudara ARI menjelaskan tentang Undang – Undang yang menjadi dasar penyelenggaraan Dana Desa dan saat itu saksi sempat melihat di atas meja terdapat catatan yang telah dibuat oleh para terdakwa yang bertuliskan daftar temuan diantaranya **"tidak ada pembangunan kantor BUMDES"**. Melihat hal tersebut, saksi langsung bertanya kepada saudara ARI dengan berkata **"pak, kok ini daftar temuan?"** dijawabnya **"IA pak Bendahara, memangnya disini ada pembangunan kantor BUMDESA?"**. saksi kembali berkata **"benar tidak ada pembangunan kantor BUMDESA"** namun terdakwa kembali berkata **"IA, makanya itu menjadi temuan"** sehingga saksi kembali berkata **"tapi pak, inikan tidak ada anggarannya"** dan saat itu terdakwa langsung mengambil dan menyembunyikan catatan temuan tersebut kemudian kembali berkata **"jika suatu saat ada team yang turun periksa, kita telpon langsung pak Ketua"** (sambil menunjuk ke arah saudara HUSNIH).
- Bahwa cara yang dilakukan oleh para terdakwa adalah setelah saudara ISMAIL melakukan interogasi kepada saudara ARIPIN AHBARU dan hasil interogasi tersebut dikatakan oleh terdakwa terdapat banyak temuan. Setelah itu para terdakwa menginterfensi / menekan korban dengan menakut – nakuti akan melaporkannya kepada yang berwajib guna diproses hukum dan setelah korban (ARIPIN AHBARU) merasa takut dan tertekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ancaman mereka, kemudian para terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban.

- Bahwa saudara ARIPIN AHBARU telah menyerahkan uang senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada para terdakwa dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan salah satunya masih dalam ikatan resmi bank Mandiri.
- Bahwa saudara ARIPIN AHBARU menyerahkan uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada para terdakwa bukan atas inisiatif sendiri tetapi karena para terdakwa memintanya secara paksa dengan alasan agar tidak dilaporkan kepada pihak berwajib.
- Bahwa awalnya yang meminta agar saudara ARIPIN AHBARU memberikan sejumlah uang kepada para terdakwa adalah saudara JUHARTO dengan cara mengajak saksi ke depan pintu kemudian berkata **"cepat kasih tau pak Desamu, jangan sampai laporan temuan itu dibawa ke kejaksaan"**. Mendengar hal tersebut saksi langsung kembali duduk dan tidak lama kemudian saudara JUHARTO kembali memanggil saksi dan berkata **"Pak Desamu tidak mengerti, jelaskan cepat jangan sampai itu catatan temuan dikasih masuk di kejaksaan. Bayar saja berapa – berapa"** dan setelah itu saksi langsung kembali duduk dan berkata kepada saudara ARIPIN AHBARU **"dia bilang itu supirnya, kita minta kembali itu catatan jangan sampai dibawa itu catatan temuan"**. Saat itu saksi melihat saudara JUHARTO saling berbisik dengan saudara ARI sehingga tiba – tiba saudara ARI mengajak saudara ARIPIN AHBARU masuk keruang tengah dan saksi mengikuti mereka. Saat berada di ruang tengah, saksi mendengar saudara ARI berkata **"kita kasihmi lima belas juta"** namun saudara ARIPIN AHBARU berkata **"saya tidak punya uang lima belas juta, yang ada hanya lima juta"**. Saat itu saudara ARI terus memaksa dan menekan korban sehingga saudara ARIPIN AHBARU terlihat panik dan takut dan langsung menghubungi istrinya. Setelah menghubungi istrinya, saudara ARIPIN AHBARU langsung masuk ke dalam kamar dan kemudian keluar dengan membawa uang sesuai permintaan terdakwa dan langsung diserahkan kepada saudara ARI. Setelah uang tersebut diserahkan, saudara ARI

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke ruang tamu tidak lama kemudian para terdakwa langsung pamit untuk pulang dan saat mereka sudah berada di dalam mobil, Istri saudara ARIPIN AHBARU datang. Adapun mobil yang digunakan oleh para terdakwa adalah mobil toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi DT 1605 CA. Selain itu para terdakwa juga membawa beberapa dokumen sebagai alat pendukung saat mereka melakukan aksinya.

- Bahwa saat itu terlihat dengan jelas saudara ARIPIN AHBARU sangat panik dan seperti orang kebingungan terlebih lagi saat para terdakwa menakutinya dengan temuan tersebut dan akan dilaporkan ke pihak berwajib jika permintaan terdakwa tidak dipenuhi. Dapat saksi tambahkan bahwa yang membuat saudara ARIPIN AHBARU dan bahkan saksi sendiri takut dan tegang adalah pakaian yang digunakan oleh 2 (dua) terdakwa (saudara HUSNIH dan ARI) yang mana terdapat bets yang bertuliskan LP-KPK.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan saudara ARIPIN AHBARU dan saudara MAS'UD menyerahkan uang tersebut namun pengakuan mereka bahwa uang tersebut diserahkan tidak lama setelah para terdakwa melakukan pemeriksaan tersebut dan penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah saudara ARIPIN AHBARU dan saudara MAS'UD.
- Bahwa setahu saksi yang diserahkan oleh saudara MAS'UD kepada para terdakwa adalah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan informasi yang saksi peroleh bahwa para terdakwa memperoleh uang tersebut dari saudara MAS'UD dengan modus dan motif yang sama saat dilakukan kepada saudara ARIPIN AHBARU. Namun untuk lebih jelasnya dapat ditanyakan kepada saudara MAS'UD.
- Bahwa saudara ARIPIN AHBARU menyerahkan uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan saudara MAS'UD menyerahkan uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total kerugian adalah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi , para terdakwa membenarkannya

7. Saksi **Santi Sandra Takmar,SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara ARIPIN AHBARU yang merupakan kepala Desa Sawapatani dan Kepala Desa Bobolio saudara MAS'UD, saksi tidak tahu pasti siapa yang melakukan perbuatan tersebut namun yang datang ke rumah saksi saat itu berjumlah 5 (lima) orang antara lain saudara HUSNI, ARI, ISMAIL, JUHARTO dan SUBARDIN.
- Saksi tidak melihat langsung terjadinya peristiwa namun saksi mengetahui setelah diberitahu oleh saudara TAKDIR.
- Saksi menjelaskan sesuai dengan pengakuan ARIPIN AHBARU bahwa uang yang diserahkan kepada terdakwa senilai Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) sedangkan uang yang diserahkan oleh saudara MAS'UD kepada terdakwa Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah)
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat para terdakwa diamankan dilakukan oleh team saber pungli antara lain saudara TAKDIR, saudara IDAM dan beberapa rekan lain yang berjumlah total 15 orang, pada saat terdakwa diamankan, diamankan pula 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan plat nomor polisi DT 1605 CA, seragam yang memiliki lambing LP-KPK, berkas / dokumen yang digunakan para terdakwa
- Saksi menjelaskan bahwa uang hasil dari kegiatan disembunyikan oleh para terdakwa dan tidak mengakui perbuatannya taopi setelah diinterogasi oleh Polsek Wawooni Barat barulah para terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan uang tersebut yang mana uang tersebut disembunykan di dalam mobil
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu maksud dan tujuan para terdakwa datang ke rumah saksi pada saat itu karena saat saksi sampai ke rumah saksi, saksi mendapati terdakwa telah berada di dalam mobil yang mereka gunakan dan telah pamit untuk pulang. Setelah dijelaskan oleh suami saksi barulah saksi ketahui bahwa para terdakwa datang dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan suami saksi selaku Kepala Desa dan telah melakukan pemerasan kepada suami saksi dimana para terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada suami saksi.

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga para terdakwa melakukan pemeriksaan kepada suami saksi namun awal saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah suami saksi menelpon dan berbicara seperti orang panik dengan berkata bahwa "**pulang dulu, saya dimintai uang sama KPK, pulang cepat, saksi dimintai lima belas juta. Dimana dompetmu?**" mendengar hal tersebut, saksi kemudian berkata "**ada di lemari, tempat biasa**". Setelah mendengar perkataan suami saksi, saksi langsung panik dan takut sehingga tidak lama kemudian saksi langsung pulang dan saat saksi sampai di rumah, saksi sempat bertemu dan berjabat tangan dengan para terdakwa yang saat itu telah pamit untuk pulang.
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah barulah saksi ketahui bahwa orang yang dimaksudkan oleh suami saksi sebagai KPK tersebut adalah para terdakwa yang sempat berpamitan pulang kepada saksi antara lain saudara HUSNIH, ARI, ISMAIL, JUHARTO dan SUBARDIN.
- Bahwa saat itu suami saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada para terdakwa dan uang tersebut dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar dimana sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masih dalam ikatan resmi bank Mandiri sedangkan senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersusun biasa tanpa ikatan resmi dari bank.
- Bahwa uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diambil oleh suami saksi di dalam lemari dan uang tersebut saksi peroleh dari hasil menggadaikan emas pada tanggal 22 Februari 2018 dan rencananya uang tersebut akan kami gunakan untuk membeli sebidang tanah. Dapat saksi tambahkan bahwa setelah para terdakwa pergi dan mengetahui bahwa suami saksi telah menyerahkan uang tersebut, saksi sempat marah dan bertengkar dengan suami saksi. Selain itu saksi juga sempat berkata kepada suami saksi bahwa "**kenapa ko kasih itu uang? Itu orang penipu. Orang yang seperti itu, pernah datang di sekolahku**".
- Bahwa pengakuan suami saksi kepada saksi saat itu bahwa uang tersebut diserahkannya kepada para terdakwa karena suami saksi merasa takut akibat diancam akan dilaporkan ke pihak yang

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib karena adanya temuan kesalahan dalam pekerjaan yang menggunakan Anggaran Dana Desa. Sedangkan setahu saksi, dalam pekerjaan dan pertanggung jawaban atas penggunaan Dana Desa yang dibuat oleh suami saksi sudah sesuai dengan semestinya karena suami saksi selaku berkoordinasi dengan pihak BPMD dan Inspektorat.

- Bahwa saksi tidak melihat saat suami saksi menyerahkan uang tersebut namun yang mengetahui terjadinya peristiwa tersebut adalah saudara IHWAN.
- Bahwa saksi tidak melihat saat suami saksi menyerahkan uang tersebut namun yang mengetahui terjadinya peristiwa tersebut adalah saudara IHWAN. Yang saksi lihat hanyalah saat para terdakwa sudah berada di dalam mobil dan sempat berpamitan dan berjabat tangan dengan saksi sambil berkata "*eh Ibu, terima kasih*".
- Bahwa suami saksi menyerahkan uang tersebut kepada para terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah saksi di Desa Sawapatani Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana para terdakwa melakukan perbuatannya sehingga suami saksi menyerahkan uang tersebut namun saksi hanya mendengar suami saksi berbicara melalui telepon seperti orang panik dan saat saksi sampai di rumah, saksi kembali melihat roman wajah suami saksi seperti orang tegang, panik dan takut.
- Bahwa yang turut memberikan uang kepada para terdakwa selain suami saksi dengan motif dan modus yang sama adalah saudara MAS'UD.
- Bahwa uang yang diberikan oleh saudara MAS'UD kepada para terdakwa setahu saksi adalah sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan di rumahnya di Desa Langgara Jaya Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan sekitar pukul 10.00 WITA.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

8. Saksi **Suarni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadian pemerasan dan penipuan tersebut terjadi pada MAS'UD pada hari yang Selasa, tanggal 3 April 2018 sekira jam

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi di Desa Langgara Jaya Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan.

- Bahwa Yang telah melakukan pemerasan dan penipuan tersebut adalah HUSNIH, S.H, ARI bin HASIM, JUHARTO, ISMAIL dan korbannya adalah MAS'UD.
- Bahwa Setahu saksi selain MAS'UD ada yang turut diperas dan ditipu yaitu ARIFIN.
- Bahwa Cara dari HUSNIH, S.H, ARI bin HASIM, JUHARTO dan ISMAIL adalah datang ke rumah saksi dan mengaku sebagai anggota LP-KPK yang melakukan audit dan pemeriksaan mengenai pekerjaan dana desa yang di olah oleh MAS'UD ketika menjadi pelaksana desa di Langgara Jaya tahun 2017 kemudian HUSNIH, S.H, ARI bin HASIM, JUHARTO dan ISMAIL meminta sejumlah uang kepada MAS'UD.
- Bahwa Awalnya pada Selasa, tanggal 3 April 2018 sekira jam 10.00 Wita, ada lima orang yang kemudian saksi ketahui bernama HUSNIH, S.H, ARI bin HASIM, JUHARTO, ISMAIL dan SABARUDIN alias BARDIN datang ke rumah saksi dan mencari MAS'UD dan saksi sampaikan bahwa saat itu MAS'UD masih keluar dan salah seorang dari mereka tersebut menyuruh untuk mencari MAS'UD dan ketika keluar rumah saksi bertemu dengan MAS'UD didepan rumah selanjutnya MAS'UD menemui mereka yang datang tersebut dan SUBARDIN alias BARDIN keluar rumah selanjutnya MAS'UD menemani mereka tersebut di ruang tamu dan saksi langsung ke dapur dan tidak lama kemudian salah seorang dari mereka yang bernama JUHARTO masuk kedalam dapur dengan alasan mencari kamar mandi untuk membuang air kecil dan saat ketika keluar dari kamar mandi tersebut JUHARTO mengatakan kepada saksi agar memanggil MAS'UD dan agar saksi memberitahu MAS'UD untuk tidak usah mendengar mereka dan agar MAS'UD masuk ke dapur dan mengatur masalah tersebut kemudian saksi memanggil MAS'UD dan MAS'UD berbicara dengan JUHARTO di dapur sedangkan saksi masih berada di ruang tengah dan tidak lama kemudian MAS'UD memanggil saksi dan menanyakan apakah saksi mempunyai uang dan saksi bilang kalau saksi tidak punya uang dan MAS'UD mengatakan kalau begitu pergi cari uang ke mamaku sebesar Rp

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) dan saksi langsung ke rumah mama saksi dan mengambil uang sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya saksi kembali ke rumah dan menyerahkan uang tersebut kepada MAS'UD didalam kamar tidur selanjutnya MAS'UD keluar dari kamar dengan membawa uang dan ternyata diruang tengah sudah ada ARI bin ISMAIL dan HUSNIH, S.H dan diruang tengah tersebut saksi melihat MAS'UD menyerahkan uang dan diterima oleh ARI bin ISMAIL dan setelah itu keduanya langsung pamit dan meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil Avanza warna silver yang diparkir didepan rumah saksi.

- Bahwa Karena MAS'UD merasa takut setelah HUSNIH, S.H, ARI bin HASIM, JUHARTO dan ISMAIL menanyakan beberapa hal mengenai pengelolaan dana desa tahun 2017 dan memaksa dengan mengatakan bahwa temuan mereka tersebut merupakan kesalahan MAS'UD sedangkan MAS'UD sudah pernah diperiksa oleh Inspektorat dan tidak ada temuan tetapi HUSNIH, S.H, ARI bin HASIM, JUHARTO dan ISMAIL tetap memaksa dan mengancam akan melaporkan temuan mereka tersebut ke kepolisian dan MAS'UD saat itu merasa takut dengan pakaiyan yang digunakan oleh HUSNIH, S.H dan ARI bin HASIM yang bertuliskan LP-KPK sehingga mau menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa Saksi ketahui pada saat itu juga setelah beberapa saat HUSNIH, S.H, ARI bin HASIM, JUHARTO dan ISMAIL meninggalkan rumah saksi datang ARIFIN dan menemui MAS'UD dan menceritakan bahwa dirinya juga habis menyerahkan uang kepada HUSNIH, S.H, ARI bin HASIM, JUHARTO dan ISMAIL sebesar Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dirumahnya sendiri.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya

9. Saksi **Ahmad Yani**, dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa dapat saksi jelaskan kejadian pemerasan dan penipuan tersebut terjadi pada MAS'UD pada hari yang Selasa, tanggal 3 April 2018 sekira jam 10.00 Wita bertempat di rumah milik MAS'UD di Desa Langgara Jaya Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan.

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang telah melakukan pemerasan dan penipuan tersebut adalah HUSNIH, S.H, ARI bin HASIM, JUHARTO, ISMAIL dan korbannya adalah MAS'UD.
- Bahwa saksi pernah melihat HUSNIH,S.H, ARI bin HASIM, JUHARTO, ISMAIL bertemu di rumah milik MAS'UD di desana Langgara Jaya Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018.
- Bahwa Saksi tidak perhatikan karena saat itu MAS'UD hanya menyuruh saksi menandatangani surat tersebut di depan HUSNIH,S.H, ARI bin HASIM, JUHARTO, ISMAIL didalam ruang tamu rumah milik MAS'UD.
- Bahwa Awalnya saksi tidak ketahui nanti setelah HUSNIH,S.H, ARI bin HASIM, JUHARTO, ISMAIL ditangkap dan berada di Polsek Wawonii baru saksi ketahui bahwa ternyata HUSNIH,S.H, ARI bin HASIM, JUHARTO, ISMAIL ketika datang di rumah milik MAS'UD ternyata meminta uang.
- Bahwa Awalnya saksi tidak ketahui dan setelah tertangkap baru saksi ketahui dari penyampaian dari SUARNI yang merupakan istri dari MAS'UD bahwa uang yang diserahkan kepada HUSNIH,S.H, ARI bin HASIM, JUHARTO, ISMAIL adalah sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

10. Saksi **Subardin,S.Sos alias Bardin**, dibacakan di muka persidangan yang menerangkan menerangkan :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti bahwa rekan – rekan saksi menerima sejumlah uang dari kepala Desa Sawapatani saudara ARIPIN AHBARU dan kepala Desa Bobolio saudara MAS'UD.
- Bahwa saksi tiak tahu siapa yang menerima namun saudara HUSNIH, ARI, ISMAIL dan JUHARTO tahu tentang asal usul uang tersebut.
- Bahwa uang tersebut diberikah oleh saudara MAS'UD dan ARIPIN AHBARU kepada saudara HUSNIH, ARI, ISMAIL dan JUHARTO untuk keperluan agar temuan hasil infestigasi yang dilakukan oleh saudara HUSNIH, ARI, ISMAIL dan JUHARTO terhadap penggunaan dana desa tempat saudara MAS'UD dan ARIPIN AHBARU menjabat, tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti temuan apa yang dimaksudkan oleh saudara HUSNIH, ARI, ISMAIL dan JUHARTO namun saat itu mereka melakukan infestigasi terhadap pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan melakukan tanya jawab dengan menggunakan kuisisioner sehubungan dengan penggunaan dana desa, dan tidak lama kemudian dari hasil infestigasi tersebut dikatakan bahwa banyak kesalahan yang dilakukan oleh Kepala Desa.
- Bahwa setahu saksi mereka merupakan pengurus / Komisi Daerah (Komda) LP-KPK Sulawesi Tenggara.
- Bahwa sepengetahuan saksi, LP-KPK adalah kepanjangan dari Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah Dan Keadilan. Saksi tidak tahu dengan pasti apa tugas dan fungsi LP-KPK tersebut namun penafsiran saksi bahwa LP-KPK adalah lembaga pengawasan kebijakan pemerihthah dan keadilan nama lembaga tersebut serta saksi juga mendengar penjelasan dari saudara HUSNIH, ARI, ISMAIL dan JUHARTO. Saksi tidak tahu pasti apakah LP-KPK merupakan lembaga Swadaya ataukah yang berdiri dibawa kementrian tertentu dan saksi juga pernah ditunjukkan SK pendirian LP-KPK namun saksi sudah lupa surat apa saja yang saksi lihat pada saat itu.
- Bahwa saksi tahu saudara HUSNI adalah Ketua Komda Sulawesi Tenggara, saudara ARI dan ISMAIL adalah Wakil Ketua sedangkan JUHARTO adalah wakil sekretaris pada LP-KPK dan saksi pernah melihat SK pengangkatan mereka. Kaitannya saksi dengan mereka adalah saat itu saksi tertarik untuk bergabung dengan LP-KPK dan sebelumnya saksi juga bergaul dengan mereka dan saat mendengar mereka hendak berangkat ke Wawonii, saksi langsung ikut dengan tujuan untuk jalan – jalan.
- Bahwa saat itu setahu saksi mereka berangkat ke Wawonii untuk membentuk pengurus baru di wilayah Wawonii Kepulauan dan hendak bertemu dengan seseorang yang saksi tidak tahu namanya. Tetapi pada saat itu, hari Selasa tanggal 3 Maret mereka sempat singgah di Desa Sawapatani di rumah ARI PIN AHBARU kemudian di Desa Bobolio rumah saudara MAS'UD. Dan saat itu mereka sempat melakukan investigasi terhadap

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana Desa karena mereka berdua menjabat kepala Desa.

- Bahwa saat itu yang saksi lakukan adalah mengikuti mereka saat masuk ke rumah kepala desa yang bersangkutan namun tidak semua aktifitas yang mereka lakukan saksi ikuti karena saksi kadang berada di dalam rumah dan kadang keluar di luar. Yang sempat saksi saksikan mereka lakukan adalah awalnya memperkenalkan diri dan saudara HUSNIH berkata bahwa dia adalah Ketua Komisi Daerah Sulawesi Tenggara serta menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Kemudian saksi kembali melihat saudara ISMAIL melakukan sesi Tanya jawab dengan menguisi kuisisioner sedangkan saudara ARI kemudian menjelaskan aturan perundang - undang kaitannya dengan Dana Desa sedangkan saudara JUHARTO sesekali mendukung apa yang disampaikan oleh rekan-rekannya selain itu saudara JUHARTO juga adalah yang mengemudikan mobil yang mereka gunakan sebagai kendaraan operasional.
- Bahwa yang sempat saksi lihat adalah bendahara Desa yang juga menyaksikannya namun saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa awalnya yang saksi lihat adalah saudara ARI PIN AHBARU dan saudara MAS'UD terlihat biasa saja namun tidak lama kemudian setelah dilakukan Tanya jawab dan setelah dikatakan terdapat kekurangan / temuan dan pengelolaan Dasa Desa, terlihat saudara ARI PIN AHBARU dan saudara MAS'UD seperti orang gelisah, gugup dan takut. Namun untuk lebih pastinya dapat ditanyakan kepada saudara HUSNIH, ARI, ISMAIL dan JUHARTO ataupun saudara ARI PIN AHBARU maupun MAS'UD karena mereka yang mengalaminya dan saksi tidak melihat seluruh aktifitas yang mereka lakukan.
- Bahwa saksi tidak tahu namun saat kami hendak pulang, saksi melihat saudara HUSNIH, ARI, ISMAIL dan JUHARTO sempat kembali masuk ke rumah kepala Desa namun saksi tidak tahu apa maksud dan tujuannya karena saksi tidak ikut dan hanya tetap berada di dalam mobil.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah saudara ARI PIN AHBARU di Desa Sawapatani Kec. Wawonii Selatan Kab.

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wawonii Kepulauan. Sedangkan di rumah saudara MAS'UD terjadi pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Langgara Jaya KEc. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Husni,SH Bin Muslimin.

- Bahwa yang menyuap terdakwa adalah kepada Desa Sawapatani dan Kepala Desa Bobolio Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan saudara ARIPIIN AHBARU dan saudara MAS'UD. Yang telah disuap adalah terdakwa dan rekan – rekan terdakwa anatar lain ARI, ISMAIL dan JUHARTO. Orang yang melihat / mengetahui saat terjadinya peristiwa tersebut adalah bendahara Desa Sawapatani dan Bendahara Desa Bobolio dan SUBARDIN.
- Bahwa peristiwa yang terdakwa alami tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah saudara ARIPIIN AHBARU di Desa Sawapatani Kec. Wawonii Selatan Kab. Wawonii Kepulauan dan pada hari selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 10.00 WITA terjadi di rumah saudara MAS'UD di Desa Langgara Jaya Kec. Wawonii Selatan Kab. Wawonii Kepulauan.
- Bahwa terdakwa dan rekan – rekan terdakwa datang ke rumah saudara ARIPIIN AHBARU dan MAS'UD dengan tujuan untuk melakukan klarifikasi dan investigasi menyangkut dugaan adanya penyelewengan anggaran di Desa tersebut. Dapat terdakwa tambahkan bahwa terdakwa dan rekan – rekan terdakwa datang ke Kab. Konawe Kepulauan pada hari selasa tanggal 2 April 2018 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza secara bersama – sama dari Kantor kami di Komisi Daerah LP-KPK (Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan) Sulawesi Tenggara di Kendari dimana terdakwa selaku Pimpinan LP-KPK Wilayah Sulawesi Tenggara. Selain itu saat kami datang ke rumah saudara ARIPIIN AHBARU dan MAS'UD, terdakwa dan saudara ARI menggunakan pakaian dinas LP-KPK sedangkan saudara JUHARTO dan ISMAIL menggunakan kemeja putih serta saudara SUBARDIN menggunakan kemeja abu – abu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saudara ARI PIN AHBARU dan MAS'UD menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah agar temuan yang kami dapat saat melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan dan pertanggungjawaban anggaran penggunaan dana Desa, tidak sesuai dengan Prosedur yang seharusnya.
- Bahwa total uang yang terdakwa dan rekan – rekan terdakwa terima dari saudara ARI PIN AHBARU adalah senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan dari saudara MAS'UD adalah senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Yang menerima uang tersebut adalah saudara ARI dan uang tersebut diterima di dalam rumah saudara ARI PIN AHBARU dan MAS'UD.
- Bahwa benar uang tersebut yang kami terima dari saudara ARI PIN AHBARU dan saudara MAS'UD. Dapat terdakwa tambahkan bahwa uang tersebut seluruhnya berjumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun kami telah menggunakan sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang makan.
- Bahwa rencananya uang tersebut senilai Rp 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah) akan digunakan untuk membayar biaya sewa kantor sedangkan sisanya rencananya akan kami bagi bersama – sama serta untuk biaya operasional kami termasuk sewa kendaraan (mobil) yang kami gunakan. Bahwa rencananya uang tersebut senilai Rp 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah) akan digunakan untuk membayar biaya sewa kantor sedangkan sisanya rencananya akan kami bagi bersama – sama serta untuk biaya operasional kami termasuk sewa kendaraan (mobil) yang kami gunakan.
- Bahwa saat itu yang terdakwa lakukan adalah memperkenalkan diri serta lembaga yang menaungi kami, yang dilakukan oleh saudara ARI dan ISMAIL adalah memaparkan tentang regulasi dana desa serta melakukan tanya jawab dengan saudara ARI PIN AHBARU dan MAS'UD serta mengisi kuisioner, yang dilakukan saudara JUHARTO dan saudara SUBARDIN adalah mendampingi kami.

2. Terdakwa Ari Bin Hasim.

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penyuapan terjadi pada hari Selasa tanggal 2 April 2018 dan untuk Desa Sawah Patani sekira jam 08.30 Wita bertempat di rumah dari ARIFIN A sendiri di Desa Sawah patani sedangkan untuk Desa Bobolio sekira jam 10.00 Wita bertempat di rumah milik MAS'UD di Desa Langgara Jaya.
- Bahwa yang melakukan penyuapan tersebut adalah Kepala Desa Sawah Patani atas nama ARIFIN A dan Kepala Desa Bobolio atas nama MAS'UD sedangkan yang disuap menurut terdakwa adalah lembaga LP-KPK (lembaga pengawasan kebijakan pemerintah dan keadilan) dalam hal ini adalah terdakwa sendiri, lelaki HUSNIH, S.H, lelaki ISMAIL, lelaki JUHARTO dan lelaki SUBARDIN.
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan awalnya kami langsung bertemu dengan ARIFIN A dan dipersilahkan duduk dan kami memperkenalkan legalitas lembaga LP-KPK dan tujuan kami adalah melakukan pengawasan dan pendataan Dana Desa dan ISMAIL langsung mengisi blangko regulasi atau aturan penggunaan dana Desa dana setelah diisi oleh ISMAIL blangko tersebut diberikan kepada ARIFIN A untuk melakukan pengecekan keterangan yang diberikan dan setelah ARIFIN A membenarkan keterangan yang diberikan dan ditulis oleh ISMAIL selanjutnya di stempel Desa dan kemudian ARIFIN A mengembalikan blangko tersebut kepada ISMAIL dan kemudian ISMAIL memberikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mempertanyakan kepada ARIFIN A tentang daftar regulasi dana Desa yang telah diisi oleh ISMAIL tersebut apakah sudah benar dan bisa dipertanggung jawabkan dan ARIFIN mengatakan kalau bisa pengelolaan dana Desa Sawah Patani tidak ada yang benar dan selanjutnya kami tetap duduk setelah minum air panas dan selanjutnya kami kembali ke mobil dan selanjutnya ARIFIN A keluar rumah dan memanggil kami dengan mengatakan kalau bisa masuk dulu kita bicarakan isian yang tadi dan kalau bisa di ganti dengan yang baru dan terdakwa mengatakan diatur seperti apa dan ARIFIN A mengatakan agar tidak lanjut ini masalah dan ARIFIN A akan memberikan uang dan HUSNIH, S.H menjawab jangan seperti ini karena ini adalah suap menyuap dan ARIFIN A langsung masuk ke dalam kamar tidurnya

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya ARIFIN A keluar dengan membawa uang yang langsung diserahkan kepada terdakwa yang menurut ARIFIN A bahwa uang sebesar Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) selanjutnya kami pamit dan meninggalkan rumah dari ARIFIN A dan menuju ke rumah milik MAS'UD dan ketika tiba di rumah MAS'UD kami bertemu dengan sepupu dari MAS'UD dan sepupu MAS'UD langsung memanggil MAS'UD dan setelah bertemu kami langsung memperkenalkan diri bahwa kami dari Komisi Daerah LP-KPK dan tujuan kami menemui MAS'UD adalah untuk melakukan pengawasan dan pendataan terhadap penggunaan APBN Dana Desa selanjutnya kami mengeluarkan blangko regulasi pengelolaan keuangan dana Desa selanjutnya ditawarkan kepada MAS'UD apakah dia akan mengisi atau hanya memberikan keterangan dan MAS'UD meminta agar memberikan saja keterangan selanjutnya ISMAIL mengisi sambil bertanya kepada MAS'UD selanjutnya setelah di isi ISMAIL memberikan kepada terdakwa untuk mempertanyakan kepada MAS'UD dan terdakwa mempertanyakan kepada MAS'UD, apakah sudah benar keterangan yang diberikan dan MAS'UD mengatakan kalau bisa jangan cuma terdakwa dikunjungi dan kunjungi semuanya selanjutnya MAS'UD mengatakan kalau bisa tidak usah dibawa dan diperbaiki kemudian MAS'UD memanggil ISMAIL untuk masuk ke dalam ruang tengah dan sekira 20 menit MAS'UD keluar dan memanggil terdakwa bersama HUSNI, S.H dan begitu terdakwa datang MAS'UD memberikan uang sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta) kepada terdakwa dan MAS'UD mengatakan tolong jangan di bawa blangko yang lama dan kalau bisa di ganti selanjutnya HUSNIH, S.H mengatakan bahwa hal ini salah karena suap menyuap tetapi MAS'UD mengatakan bahwa dia meminta tolong untuk diperbaiki selanjutnya kami meninggalkan rumah MAS'UD untuk makan siang dan ketika menunggu di sebuah rumah di Todonggito, kami didatangi oleh Tim SABER PUNGLI Kab. Konkep.

- Bahwa Alasan terdakwa adalah karena ARIFIN A dan MAS'UD meminta agar yang kami temukan tersebut tidak dilanjutkan pelaporannya kepada Instansi Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

3. Terdakwa Ismail Bin Bahasa.

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti bahwa terdakwa didengar keterangan saat ini sehubungan masalah penyuaipan.
- Bahwa yang menyuaip terdakwa dan rekan – rekan terdakwa adalah kepada Desa Sawapatani dan Kepala Desa Bobolio Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan saudara ARIPIN AHBARU dan saudara MAS'UD. Yang telah disuap adalah terdakwa dan rekan – rekan terdakwa anatar lain ARI, HUSNIAH dan JUHARTO. Orang yang melihat / mengetahui saat terjadinya peristiwa tersebut adalah bendahara Desa Sawapatani dan Bendahara Desa Bobolio dan SUBARDIN.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah saudara ARIPIN AHBARU di Desa Sawapatani Kec. Wawonii Selatan Kab. Wawonii Kepulauan dan pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 10.00 WITA terjadi di rumah saudara MAS'UD di Desa Langgara Jaya Kec. Wawonii Selatan Kab. Wawonii Kepulauan.
- Bahwa saat itu, selain terdakwa yang datang ke rumah saudara ARIPIN AHBARU dan saudara MAS'UD adalah saudara ARI, HUSNIH, JUHARTO dan SUBARDIN dimana saudara HUSNIH adalah selaku Kepala Komisi Daerah (pimpinan kami).
- Bahwa terdakwa dan rekan – rekan terdakwa datang ke rumah saudara ARIPIN AHBARU dan MAS'UD dengan tujuan untuk melakukan klarifikasi dan investigasi menyangkut dugaan adanya penyelewengan anggaran di Desa tersebut. Dapat terdakwa tambahkan bahwa terdakwa dan rekan – rekan terdakwa datang ke Kab. Konawe Kepulauan pada hari Senin tanggal 2 April 2018 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza secara bersama – sama dari Kantor Komisi Daerah LP- KPK (Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan) Sulawesi Tenggara di Kendari. Selain itu saat kami datang ke rumah saudara ARIPIN AHBARU dan MAS'UD, HUSNIH dan saudara ARI menggunakan pakaian dinas LP-KPK sedangkan terdakwa dan saudara JUHARTO .menggunakan kemeja putih serta saudara SUBARDIN menggunakan kemeja abu – abu.

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa dan rekan – rekan terdakwa menerima sejumlah uang saat terdakwa datang ke rumah saudara MAS'UD dan ARI PIN AHBARU.
- Bahwa benar uang tersebut yang kami terima dari ARI PIN AHBARU dan MAS'UD. Dapat terdakwa tambahkan bahwa uang tersebut seluruhnya berjumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun kami telah menggunakan sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok.
- Bahwa yang terdakwa lakukan adalah melakukan tanya jawab kemudian mengisi dalam lembar kuisioner yang telah kami bawah dari Kendari. Yang dilakukan oleh saudara JUHARTO adalah datang bersama – sama kami karena juga merupakan anggota LP-KPK dan selama kami melakukan perjalanan, saudara JUHARTO yang mengemudikan mobil. Yang dilakukan oleh saudara ARI adalah dengan menggunakan seragam LP-KPK kemudian menjelaskan regulasi penggunaan Dana Desa sesuai aturan perundang – undangan yang berlaku. Yang dilakukan oleh saudara HUSNIH adalah selaku pimpinan kami yang mengawasi jalannya pekerjaan kami saat itu dan saat itu juga saudara HUSNIH menggunakan seragam LP-KPK. Sedangkan yang dilakukan oleh saudara SUBARDIN hanyalah mengikutit kami dan tidak melakukan apa – apa.

4. Terdakwa Juharto Bin Labingiri

- Bahwa yang menyuap terdakwa dan rekan – rekan terdakwa adalah kepada Desa Sawapatani dan Kepala Desa Bobolio Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan saudara ARI PIN AHBARU dan saudara MAS'UD. Yang telah disuap adalah terdakwa dan rekan – rekan terdakwa antara lain saudara ARI, HUSNIH, ISMAIL dan terdakwa sendiri. Tidak ada orang yang melihat / mengetahui saat terjadinya peristiwa tersebut tersebut.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah saudara ARI PIN AHBARU di Desa Sawapatani Kec. Wawonii Selatan Kab. Wawonii Kepulauan dan pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 10.00 WITA terjadi di rumah saudara MAS'UD di Desa Langgara Jaya Kec. Wawonii Selatan Kab. Wawonii Kepulauan.

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, selain terdakwa yang datang ke rumah saudara ARIPIN AHBARU dan saudara MAS'UD adalah saudara ARI, HUSNIH, ISMAIL dan SUBARDIN dimana saudara HUSNIH adalah selaku Kepala Komisi Daerah (pimpinan kami).
- Bahwa terdakwa datang bersama rekan – rekan terdakwa ke rumah saudara ARIPIN AHBARU dan saudara MAS'UD karena terdakwa adalah anggota LP-KPK yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Desa agar tepat sasaran serta untuk melakukan investigasi menyangkut dugaan adanya penyelewengan anggaran di Desa tersebut. Dapat terdakwa tambahkan bahwa terdakwa dan rekan – rekan terdakwa datang ke Kab. Konawe Kepulauan pada hari senin tanggal 2 April 2018 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza secara bersama – sama dari Kantor Komisi Daerah LP-KPK (Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan) Sulawesi Tenggara di Kendari. Selain itu saat kami datang ke rumah saudara ARIPIN AHBARU dan MAS'UD, HUSNIH dan saudara ARI menggunakan pakaian dinas LP-KPK sedangkan terdakwa dan saudara ISMAIL .menggunakan kemeja putih serta saudara SUBARDIN menggunakan kemeja abu – abu.
- Bahwa benar pada saat itu saudara ARI yang mengatakan bahwa isi kuisisioner yang dibuat oleh saudara ISMAIL adalah temuan kesalahan dalam proses infestigasi. Dan saat saudara ARI menyatakan hal tersebut, didengar langsung oleh saudara HUSNIH, ARI, ISMAIL, SUBARDIN dan terdakwa sendiri karena kami sama – sama berada di dalam ruangan pada saat itu.
- Bahwa total uang yang diterima dari saudara ARIPIN AHBARU dan saudara MAS'UD adalah senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun terdakwa tidak tahu berapa nilai uang yang berasal dari saudara ARIPIN AHBARU dan berapa pula yang diterima dari saudara MAS'UD.
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana sehingga saudara ARIPIN AHBARU dan saudara MAS'UD menyerahkan uang tersebut namun uang tersebut diserahkan dengan tujuan agar temuan infestigasi yang tertuang dalam kuisisioner tersebut tidak di laporkan kepada pihak berwajib guna dapat diproses hokum.

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana saja uang senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah tersebut disimpan namun terdakwa diberikan oleh saudara ARI sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saat kami singgah di rumah rekan kami yang terdakwa tidak tahu namanya sehingga uang tersebut terdakwa simpan di dalam tas milik terdakwa.
- Bahwa benar uang tersebut yang kami terima dari ARIFIN AHBARU dan MAS'UD. Dapat terdakwa tambahkan bahwa uang tersebut seluruhnya berjumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun kami telah menggunakan sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok.
- Bahwa yang dilakukan saudara ISMAIL adalah melakukan tanya jawab kemudian mengisi dalam lembar kuisioner yang telah kami bawah dari Kendari. Yang terdakwa lakukan adalah datang bersama rekan – rekan terdakwa karena terdakwa juga merupakan anggota LP-KPK yang memiliki tugas dan tujuan yang sama dan selama kami melakukan perjalanan, terdakwa yang mengemudikan mobil. Yang dilakukan oleh saudara ARI adalah dengan menggunakan seragam LP-KPK kemudian menjelaskan regulasi penggunaan Dana Desa sesuai aturan perundang – undangan yang berlaku. Yang dilakukan oleh saudara HUSNIH adalah selaku pimpinan kami yang mengawasi jalannya pekerjaan kami saat itu dan saat itu juga saudara HUSNIH menggunakan seragam LP-KPK. Sedangkan yang dilakukan oleh saudara SUBARDIN hanyalah mengikuiti kami dan tiak melakukan apa – apa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai senilai Rp. 34.700.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam pecahan uang kertas senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 347 lembar.
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi DT 1605 CA.

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pasang pakaian berwarna ungu, pada lengan tangan kanan terdapat brets bertulis Eksekutif dan lambang bertulis LP-KPK serta pada dada kiri terdapat brets bertuliskan LP-KPK.
- 1 (satu) buah buku berisikan dua lembar Surat Keputusan Nomor : DT- 28/A2/SK.R4/KN/LPKPK/III/2018 tertanggal 19 Maret 2018 dan Surat Tugas No.DT-28/A2/SK.R4/KN/LPKPK/III/2018 tertanggal 19 Maret 2018.
- 15 (lima belas) dokumen laporan khusus APBN Dana Bos
- 13 (tiga belas) dokumen laporan khusus APBN Dana Desa.
- 1 (satu) dos dokumen LP-KPK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pemerasan adalah saksi Aripin Ahbaru dan saksi Mas'ud dan Orang yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Husnih,SH Bin Muslimin, Ari Bin Hasim, Ismail Bin Bahasa, Juharto Bin Labinggiri dan Subardin (DPO);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah saksi Aripin Ahbaru di Desa Sawapatani Kec. Wawonii Selatan Kab. Wawonii Kepulauan.
- Bahwa orang yang melihat ataupun mengetahui saat terjadinya peristiwa tersebut adalah Bendahara Desa Sawapatani saksi Ihwan Jaya, saksi Santi Sandra Takmar,SE karena pada saat para terdakwa datang ke rumah saksi Aripin Ahbaru dan menginterogasi saksi Aripin Ahbaru serta mengetahui saksi Aripin Ahbaru mengambil uang untuk diserahkan kepada para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara datang ke rumah saksi Aripin Ahbaru dimana terdakwa Husni Dan terdakwa Ari menggunakan pakaian dinas berwarna Ungu yang pada bagian dada kiri bertuliskan LP KPK, sedangkan terdakwa Ismail Dan Juharto menggunakan pakaian kemeja putih dan Subardin menggunakan kemeja abu-abu serta saat itu terdakwa Husni kemudian berkata bahwa mereka dari LP KPK dan datang dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan atas penggunaan Dana

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa. Setelah itu terdakwa Ismail meminta saksi Aripin Ahbaru untuk menunjukkan laporan penggunaan Dana Desa dan saat itu saksi Aripin Ahbaru menunjukkan dokumen pertanggungjawaban dana berupa Sanggar pelatihan, pembuatan drainase, deker, pengadaan pupuk organik, bibit cengkeh dan Dana BUMDES (Badan Usaha Milik Desa);

- Bahwa setelah itu terdakwa Ismail menginterogasi saksi Aripin Ahbaru menyangkut SK dan dokumen lain yang kemudian mencatatnya ke dalam beberapa lembar kertas yang telah mereka sediakan. Setelah menginterogasi saksi Aripin Ahbaru, terdakwa ARI langsung berkata bahwa banyak temuan untuk dana desa (DD) Desa Sawapatani kemudian terdakwa Juharto langsung memanggil saksi Ihwan Jaya dan berkata **"ko panggil itu Pak Desamu, supaya dia tidak lanjut ini temuan"** dan setelah itu terdakwa Juharto langsung menyuruh terdakwa Ari untuk mengajak saksi Aripin Ahbaru masuk ke ruang tengah;
- Bahwa saat itu terdakwa Ari mengambil catatan terdakwa Ismail dan kemudian membawa saksi Aripin Ahbaru ke ruang tengah dan memaksa saksi Aripin Ahbaru untuk menyerahkan uang senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun saksi berkata saksi hanya memiliki uang senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terdakwa Ari tetap memaksa dan berkata bahwa uang tersebut akan dibagi kepada Polsek, Jaksa dan Polda. Saat itu saksi Aripin Ahbaru bersikeras namun terdakwa terus memaksa dan karena saksi Aripin Ahbaru merasa takut temuan terdakwa tersebut akan di laporkan dan diproses secara hukum, sehingga langsung menyerahkan uang tersebut sesuai yang dimintanya.
- Bahwa total uang yang saksi Aripin Ahbaru berikan kepada para terdakwa adalah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masih memiliki ikatan resmi dari bank Mandiri sedangkan sisanya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) hanya tersusun biasa dan tidak terikat.
- Bahwa saksi Aripin Ahbaru menyerahkan uang tersebut di dalam ruang tengah rumah saksi Aripin Ahbaru dan saksi Aripin Ahbaru menyerahkannya kepada terdakwa ARI. Setelah saksi menyerahkan uang tersebut terdakwa ARI langsung Kembali ke

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang tamu dan kemudian secara beriringan mereka keluar dari rumah saksi Aripin Ahbaru dan naik ke mobil yang mereka gunakan dan langsung pergi.

- Bahwa yang dilakukan oleh Subardin adalah memegang dan membawa dan menyiapkan dokumen yang digunakan oleh para terdakwa. Selain itu juga mengikuti setiap arahan yang diberikan oleh rekan- rekannya. dan dapat saksi tambahkan bahwa saat itu Subardin datang bersama – sama para terdakwa serta juga masuk ke dalam rumah saksi Aripin Ahbaru .
- Bahwa selanjutnya yang menjadi korban dalam tindak pidana pemerasan adalah Kepala Desa Bobolio saksi Mas'ud yang dilakukan para terdakwa pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018 sekira jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi Mas'ud di Desa Langgara Jaya Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Husni, Ari Bin Hasim, Juharto Dan Ismail bersama Subardin alias Bardin dengan menggunakan mendatangi rumah saksi Mas'ud dan mereka mengaku sebagai anggota dari LPKPK (Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan) saat mereka datang tersebut terdakwa Ari Bin Hasim langsung bertanya kepada saksi Mas'ud mengenai penggunaan dana desa Langgara Jaya tahun 2017 tahap pertama yang dimana saksi Mas'ud menjabat sebagai pelaksana Kepala Desa Langgara Jaya dan terdakwa Ari Bin Hasim mengejar mengenai produk yang telah saksi Mas'ud lakukan ketika menjabat sebagai Kepala Desa Langgara Jaya tersebut dan terdakwa Ari Bin Hasim bersama Husni mempermasalahkan pekerjaan saksi Mas'ud selama menjabat sebagai Kepala Desa Langgara Jaya dan menganggap banyak temuan dari hasil pekerjaan saksi tersebut sehingga terdakwa Ari Bin Hasim meminta uang sejumlah Rp 30.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) namun saksi Mas'ud cuma memberikan uang sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah).
- Bahwa yang membuat saksi Mas'ud sehingga berupaya mencari uang sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) tersebut adalah karena saksi Mas'ud merasa takut dengan cara dari Husni, Ari Bin Hasim, Juharto Dan Ismail pada saat mendatangi saksi Mas'ud dengan menggunakan atribut LPKPK dan ancaman dari Ari Bin

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasim yang akan melaporkan saksi Mas'ud meskipun saksi Mas'ud merasa bahwa saksi tidak membuat kesalahan apa – apa dalam mengolah anggaran tahap pertama tahun 2017 di Desa Langgara Jaya.

- Bahwa saksi Mas'ud masih kenal dengan semua bukti barang bhujkti tersebut dan benar bahwa laporan khusus tersebut yang ditunjukkan oleh terdakwa Ari Bin Ismail setelah saksi menyerahkan uang sedangkan baju tersebutlah yang dipakai oleh Husni Dan Ari Bin Hasim, dan benar mobil tersebut yang digunakan oleh para terdakwa untuk mendatangi rumah saksi, total kerugian materil yang diderita oleh saksi adalah Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dan uang tersebut pada saat kejadian diserahkan kepada terdakwa Ari Bin Hasim.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Kesatu

Primair

Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidair

Pasal 369 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 91) ke-1 KUHP

ATAU

Kedua

Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang mana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut adalah berbentuk subsideritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur BarangSiapa,
- Unsur Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
- Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I **HUSNIH,SH BIN MUSLIMIN**, terdakwa II **ARI BIN HASIM**, terdakwa III **ISMAIL BIN BAHASA** dan terdakwa IV **JUHARTO BIN LABINGGIRI** yang mana para terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya dan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan maka **unsur ini sepatutnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan**

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi, Surat maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang diperkuat dengan Petunjuk serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa para terdakwa meminta dan menerima uang dari saksi **ARIPIN AHBARU** sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan **MAS'UD** sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai, dimana awalnya pada hari senin tanggal 01 April 2018 Terdakwa Husni dan terdakwa Ari yang menggunakan pakaian dinas berwarna ungu yang pada bagian dada kiri bertuliskan LP-KPK, sedangkan terdakwa Ismail dan terdakwa Juharto menggunakan kemeja putih sedangkan saudara Subarddin (DPO) menggunakan kemeja abu-abu dengan menggunakan mobil Avanza warna Silver dengan nomor Polisi DT 1605 Ca dari Sekretariat Komisi Daerah LP-KPK langsung menuju ke Pelabuhan Langara dan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 para terdakwa langsung menuju ke

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Aripin Ahbaru selaku Kepala Desa Sawapatani Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan.

Menimbang bahwa setelah bertemu dengan saksi Aripin Ahbaru lalu para terdakwa memperkenalkan diri serta Lembaga yang menaungi para terdakwa selanjutnya terdakwa Ari dan terdakwa Ismail adalah memaparkan tentang regulasi dana desa serta tanya jawab dengan mengisi kuisisioner sedangkan terdakwa Juharto dan saksi Subardin membagi-bagikan kuisisioner dan menuruti perintah yang dilakukan.

Menimbang bahwa selanjutnya para terdakwa meminta kepada saksi Aripin Ahbaru untuk menunjukkan dokumen pertanggungjawaban dana desa dan setelah itu terdakwa Ismail menginterogasi saksi ARIPIN AHBARU sedangkan terdakwa Ari langsung berkata "*banyak temuan untuk dana desa*" dan selanjutnya terdakwa Juharto langsung memanggil saksi Ihwan Jaya dan berkata "*ko Panggil itu Pak Desamu, supaya dia tidak lanjut itu temuan*" dan selanjutnya terdakwa Juharto langsung menyuruh terdakwa Ari mengajak saksi Aripin ke ruangan tengah dan memaksa saksi Aripin untuk menyerahkan uang senilai Rp. 15.000.000,-, namun saksi ARIPIN hanya memiliki uang Rp. 5.000.000,-, namun para terdakwa tetap memaksa karena akan dibagi kepada Polsek, Jaksa dan Polda.

Menimbang bahwa selanjutnya para terdakwa menuju ke rumah saksi Mas'ud di Desa langgara Jaya Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan dan mengaku sebagai anggota dari LK-KPK. Selanjutnya terdakwa Ari langsung bertanya kepada saksi Mas'ud mengenai penggunaan dana desa di Desa Langgara Jaya tahun 2017 tahap pertama kemudian terdakwa Ari dan terdakwa Husni memperlakukan pekerjaan dan menganggap banyak temuan dari hasil pekerjaan saksi Mas'ud, sehingga terdakwa Ari dan Husni meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun saksi Mas'ud hanya memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mendapatkan uang dari saksi ARIPIN AHBARU sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi MAS'UD sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan para terdakwa pribadi dan para terdakwa selaku anggota dari LSM LK KPK tidak mempunyai kewenangan dalam meminta uang kepada saksi ARIPIN AHBARU dan saksi MAS'UD. berdasarkan penyampaian para terdakwa, alasan meminta uang tersebut agar temuan penyalahgunaan dana desa di Desa Sawapatani dan Desa Bobolio tidak dilanjutkan dan dilaporkan ke Polisi dan Jaksa sehingga hal tersebut merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.



para terdakwa agar para terdakwa dapat memperoleh dana dari saksi ARIPIIN AHBARU dan MAS'UD maka dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka **unsur ini sepatutnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan**

Ad. 3. **Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang bahwa Menurut stuart dan sundeen, kekerasan merupakan ungkapan perasaan marah dan permusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri, dimana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungan.

Menimbang, bahwa kekerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu Kekerasan Fisik dan Kekerasan Psikis, dengan pengertian : Kekerasan Fisik yaitu **kekerasan** yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan **fisik** lain atau kerusakan tubuh. Sedangkan kekerasan psikis yaitu suatu tindakan penyiksaan secara verbal yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi, Surat maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang diperkuat dengan Petunjuk serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa para terdakwa melakukan kekerasan psikis dengan cara menyampaikan perkataan tentang banyak temuan penyalahgunaan dana desa di Desa Sawapatani dan Desa Bobolio kepada saksi ARIPIIN AHBARU selaku Kepala Desa Sawapatani dan saksi MAS'UD selaku PJ Kepala Desa Bobolio, selain perkataan juga disertai dengan atribut pakaian terdakwa Husni dan terdakwa Ari yang menggunakan pakaian dinas berwarna ungu yang pada bagian dada kiri bertuliskan LP-KPK. Selain itu saksi ARIPIIN AHBARU dan saksi MAS'UD menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akibat perkataan para terdakwa dimana uang tersebut disampaikan kepada saksi ARIPIIN AHBARU dan saksi MAS'UD sebagai upaya agar temuan dana desa tidak dilanjutkan oleh Polisi dan Jaksa maka **dengan demikian unsur ini sepatutnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan**



Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang diperkuat dengan Petunjuk serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa para terdakwa pada hari senin tanggal 01 April 2018 Terdakwa Husni dan terdakwa Ari yang menggunakan pakaian dinas berwarna ungu yang pada bagian dada kiri bertuliskan LP-KPK, sedangkan terdakwa Ismail dan terdakwa Juharto menggunakan kemeja putih sedangkan saudara Subarddin (DPO) menggunakan kemeja abu-abu dengan menggunakan mobil Avanza warna Silver dengan nomor Polisi DT 1605 CA dari Sekretariat Komisi Daerah LP-KPK langsung menuju ke Pelabuhan Langara dan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 para terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Aripin Ahbaru selaku Kepala Desa Sawapatani Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan selanjutnya menuju rumah saksi MAS'UD selaku Pj Kepala Desa Bobolio.

Menimbang, bahwa terdakwa JUHARTO dan terdakwa ISMAIL mengambil peranan meminta uang kepada saksi MAS'UD dan saksi ARIPIN AHBARU sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). sedangkan terdakwa ARI dan HUSNI mengambil peran melakukan interogasi kepada saksi MAS'UD dan saksi ARIPIN AHBARU sambil mengenakan baju warna ungu yang bertuliskan LP KPK. Dan setelah para terdakwa menerima uang kemudian para terdakwa bersama-sama meninggalkan rumah saksi ARIPIN AHBARU dan saksi MAS'UD dengan menggunakan mobil Avanza Silver nomor polisi DT 1605 CA.

Menimbang, bahwa antara terdakwa HUSNI, terdakwa ARI, terdakwa ISMAIL dan terdakwa JUHARTO mempunyai peranan berbeda-beda, sehingga tujuan untuk memperoleh uang dapat dengan membuat seolah-olah saksi ARIPIN AHBARU dan saksi MAS'UD dalam mengelola dana desa mempunyai hambatan atau masalah sedangkan hal tersebut merupakan alasan sehingga para terdakwa mendapatkan uang. maka **dengan demikian unsur ini sepatutnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengancaman Dengan Kekerasan Secara Bersama-sama** maka oleh karena itu Para terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa;

- Uang tunai senilai Rp. 34.700.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam pecahan uang kertas senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 347 lembar.
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi DT 1605 CA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pasang pakaian berwarna ungu, pada lengan tangan kanan terdapat bets bertulis Eksekutif dan lambing bertulis LP-KPK serta pada dada kiri terdapat bets bertuliskan LP-KPK.
- 1 (satu) buah buku berisikan dua lembar Surat Keputusan Nomor : DT-28/A2/SK.R4/KN/LPKPK/III/2018 tertanggal 19 Maret 2018 dan Surat Tugas No.DT-28/A2/SK.R4/KN/LPKPK/III/2018 tertanggal 19 Maret 2018.
- 15 (lima belas) dokumen laporan khusus APBN Dana Bos
- 13 (tiga belas) dokumen laporan khusus APBN Dana Desa.
- 1 (satu) dos dokumen LP-KPK.

Atas barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Husnih,SH Bin Muslimin**, Terdakwa II **Ari Bin Hasim.**, Terdakwa III **Ismail Bin Bahasa**, Terdakwa IV **Juharto Bin Labinggiri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Secara Bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Uang tunai senilai Rp. 34.700.000;- (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam pecahan uang kertas senilai Rp. 100.000;- (seratus ribu rupiah) sebanyak 347 lembar.
Dikembalikan kepada saksi MAS'UD dan saksi ARIPIN AHBARU dengan rincian uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan kepada saksi MAS'UD sedangkan uang sebesar Rp.14.700.000,- dikembalikan kepada saksi ARIPIN AHBARU.

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi DT 1605 CA.
- 2 (dua) pasang pakaian berwarna ungu, pada lengan tangan kanan terdapat brets bertulis Eksekutif dan lambang bertulis LP-KPK serta pada dada kiri terdapat brets bertuliskan LP-KPK.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Husni

- 1 (satu) buah buku berisikan dua lembar Surat Keputusan Nomor : DT- 28/A2/SK.R4/KN/LPKPK/III/2018 tertanggal 19 Maret 2018 dan Surat Tugas No.DT-28/A2/SK.R4/KN/LPKPK/III/2018 tertanggal 19 Maret 2018.
- 15 (lima belas) dokumen laporan khusus APBN Dana Bos
- 13 (tiga belas) dokumen laporan khusus APBN Dana Desa.
- 1 (satu) dos dokumen LP-KPK.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Senin** tanggal **15 Oktober 2018**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Anjar Kumboro S.H.,M.H.** dan **Dirgha Zaki Azizul S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Oktober 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Mallewai** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **Gde AncanaS.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1 Anjar Kumboro S.H.,M.H.

Budi Prayitno,S.H.M.H.

2. Dirgha Zaki Azizul S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mallewai

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)